PRAKTIK JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM TEBASAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

(Studi Kasus Di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Falkultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

TRI LESTARI

NIM. 18.21.1.1.020

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
PRAKTIK JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM TEBASAN

PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

(Studi Kasus Di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

TRI LESTARI

NIM. 182.111.020

Surakarta, 7 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

H. Sholakhuddin Sirizar, M. A.

NIP. 197920610 200312 1011

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr.Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Tri Lestari
NIM	: 162111020
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **PRAKTIK JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM TEBASAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar)**

benar- benar bukan merupakan plagiasi dan sejauh jangkauan penulis, skripsi ini belum pernah ditulis, diteliti maupun diterbitkan sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Oktober 2022

Penulis

Tri Lestari

NIM. 162111020

H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.
Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal	: Skripsi	Kepada Yang Terhormat
Sdr	: Tri Lestari	Dekan Fakultas Syariah
		Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
		Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Tri Lestari, NIM : 18.21.1.1.020 yang berjudul **PRAKTIK JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM TEBASAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, permohonan ini disampaikan. Atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Oktober 2022

Dosen pembimbing

H. Sholakhuddin Sirizar, M. A.

NIP. 19720610 200312 1011

HALAMAN PENGESAHAN

PRAKTIK JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM TEBASAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar)

Disusun Oleh:

TRI LESTARI

NIM. 18.21.1.1.021

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022/6 Rabiul Akhir 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperingat gelar
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Dr. H .Farkhan, M.Ag	Asiah Wati, S.E.M.E .	Dr, Layyin Mahfiana,SH., M.Hum
NIP:19640312 200012 1001	NIP: 19920912 20201 2 2016	NIP:19750805 200003 2 001

Mengetahui,

Dekan Falkutas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP : 19750409 199903 1 001

MOTTO

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki dari perniagaan) dari Tuhanmu”

(QS. Al- Baqarah (2):198)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas rencanaNya yang begitu indah untukku. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafa‟‟at beliau selalu menyertai dunia dan akhirat. Amin

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Sumino dan Ibu Marsi yang tercinta yang telah mendukung, mengarahkan, serta mencurahkan banyak kasih sayang serta doa yang selalu mengiringi langkahku selama ini.
2. Bapak H.Sholakhuddin Sirizar, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang selalu sabar dan memberikan arahan serta nasihat kepada saya sehingga saya bis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Raden Mas Said Surakarta, yang telah mendidik dan membimbingku dari semester awal sehingga sekarang, semoga senantiasa memberikan keberkahan
4. Kakak kandungku Mulyani, dwi, semoga rahmat dan nikmat selalu bersama kita dan keluarga Besarku yang selalu mendoakan dan memberi semangat di setiap langkahku.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan Teman-temanku angkatan 2018, khususnya teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridha dan pahala dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. **Konsonan**

   Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…’…	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...'…	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. **Vokal**

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَـ)	Fathah	A	A
(ـِـ)	Kasrah	I	I
(ـُـ)	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Żukira
3.	يذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i

أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbanā
2.	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما ممحد إلارسول	Wa mā Muammadun illā rasūl
2.	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهوخيرالرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **PRAKTIK JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM TEBASAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar)** dengan lancar.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Falkultas Syariah.
5. Bapak H. Sholakhoddin Sirizar, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan kepada penulis selama menyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk menguji skripsi ini guan menbawa kwalitas penulis ke arah yang baik
7. Bapak sumino dan Ibu Sumarsi, kedua orang tuaku tercinta terimakasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tidak ada habisnya, yang telah mencurahkan segenap perhatian, kasih sayang dalam mendidikku.

8. Segenap perangkat desa dan masyarakat Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 6 Oktober 2022

Tri Lestari

NIM .18.21.1.1.020

ABSTRAK

TRI LESTARI, 182111020 ,**''Praktik Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem Tebasan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar)"**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli buah durian sistem tebasan di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Dan untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap praktik jual beli buah durian dengan sistem tebas ini.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) dan merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli durian sistem tebas di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar tersebut didalam praktiknya terdapat penyimpangan syarat ketentuan jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam terkait jual beli yang dilakukan masyarakat terkait jual beli durian dengan sistem dengan tebasan, objek yang diperjual belikan belum diketahui jumlah kualitas buah durian dan cara penghitungannya tidak menggunakan satuan baku yang ada melainkan hanya secara perkiraan, adanya unsur yang dapat menguntungkan dan menrugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli. Karena pembeli masih menunggu dua bulan lebih untuk memanen buah durian. Dalam praktik buah durian ini tidak sejalan dengan keinginan *syara*, dalam praktiknya yaitu menjual buah yang belum masak atau menjual yang masih di pohonnya, sehingga timbul adanya unsur ketidak jelasan (gharar) mengenai objek yang dipejual belikan dalam transaksi ini.

Kata Kunci: Jual beli, Sistem Tebas, dan gharar

ABSTRACT

TRI LESTARI, 182111020 *"**THE PRACTICES OF SELLING AND BUYING FRUIT WITH A FIQH MUAMALAH PEESPECTIVE*** (**Case Study in Ketigo Vilage, Jumapolo Vilage, Jumapolo District, Karanganyar Regency)"**

This study aims to determine the practice of buying and selling durian fruit with the slashing system in the Ketigo, Jumapolo Subdistrict, Jumapolo District, Karanganyar Regency and to find out the fiqh muamalah perspective on the practice of buying and selling durian fruit with the system slash this.

This research is in the form of field research and is a qualitative research,namely research that describes the written or spken word of poeple and observable behavior. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The location of this research is in the vilage of ketigo, jumapolo district, karanganyar. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation.

The result showed that the practice of buying and selling durian with slash system in ketigo vilage, jumapolon sub district, jumapolo district, karanganyar Regency, in practice there were deviations from the terms of sale and purchase that weere nt in accordance with islamic law related to buying and selling by the cummunity durian with a slashing system, object it is not know how many quality durian are being traded and the method of calculation does not use the exisiting standard units but only estimates, there are elements that can benefit and harm one of the parties between the seller and the buyer. Because buyers are still waiting for more than two months to harvest durian fruit, In practice this durian fruit is not in line with the wishes of the syara, in practice that is selling unripe fruit or selling those that are still on the tree, reculting in an element of ambiguity (gharar) regarding the object being traded in this transaction.

Keywords *: Buying and Selling, Slashing System, and gharar.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI iii
NOTA DINAS iv
HALAMAN PENGESAHAN v
MOTTO viii
PERSEMBAHAN ix
PEDOMAN TRANSLITERASI x
KATA PENGANTAR xix
ABSTRAK xxi
ABSTRACT xxii
DAFTAR ISI xxiii
DAFTAR TABEL xxvi
DAFTAR LAMPIRAN xxvii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Masalah 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Kerangkan Teori 8
F. Tinjauan Pustaka 17
G. Metode Penelitian 21
H. Sistematika penulisan 28
BAB II TINJAUN FIQH MUAMALAH AKAD JUAL BELI 30
A. Fiqh Muamalah 30
1. Pengertian Fiqh Muamalah 30
2. Pembagian Muamalah 31
3. Ruang lingkup Fiqh Muamalah. 33
B. Akad Jual Beli 35
1. Pengertian Akad 35

2. Pengertian jual beli 38
3. Dasar Hukum Jual Beli 40
4. Rukun dan Syarat jual beli 45
5. Macam –Macam Jual beli 50
6. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang 54
7. Jenis- Jenis Gharar 58
8. Jual beli Tebasan dalam Fiqh Muamalah 60

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM TEBASAN DESA KETIGO KELURAHAN JUMAPOLO KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR 64

A. Gambar Umum Desa Ketigo 64
1. Sejarah Desa Ketigo 64
2. Letak dan Kondisi Geografis Desa Ketigo 66
3. Keadaan Demografi Desa Ketigo 69
4. Keadaan Sosial Ekonomi 70
5. Keadaan Sosial Agama 72

B. Praktik Jual Beli Buah Durian dengan Sistem Tebasan Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar..... 73
1. Sejarah Jual Beli dengan Sistem Tebasan Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar 73
2. Mekanis praktik Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem Tebasan Di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar..... 74

BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA KETIGO KELURAHAN JUMAPOLO, KECAMATAN JUMAPOLO, KABUPATEN KARANGANYAR 91

A. Analisis Terhadap Praktik Jual beli Buah Durian Dengan Sistem Tebasan Di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar 91

B. Analisis Praktik Jual Beli Durian Dengan Sistem Tebasan Di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar Perspektif Fiqh Muamalah 94

1. Mengenai *Aqīdaīn* Atau Orang yang Melakukan Praktik Jual Beli. 95
2. Mengenai *Shīghāt* (Ijab dan Qabul) 97
3. Mengenai *Ma'qūd Alāih* (Objek dalam jual beli) 98
BAB V PENUTUP 105
A. Kesimpulan 105
B. Saran 106
DAFTAR PUSTAKA 108
LAMPIRAN 112

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Batas wilayah Desa Ketigo 67
Tabel 2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Desa Ketigo 68
Tabel 3 Potensi sumber daya manusia di Desa Ketigo 69
Tabel 4 Keadaan penduduk Desa Ketigo berdasarkan kelompok..... 69
Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Ketigo 70
Tabel 6 Data Pencarian Pokok Berdasarkan Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Ketigo..... 71
Tabel 7 sarana prasarana di bidang sosial ekonomi Desa Ketigo 71
Tabel 8 Sarana Prasarana Ibadah Desa Ketigo 72
Tabel 9 Sarana prasarana di Desa Ketigo 73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian 112
Lampiran 2 Pedoman Wawancara 113
Lampiran 3 Dokumentasi 123
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup 128

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat mendorong seseorang untuk bertindak kreaktif dan inovatif dalam mengembangkan ekonominya. Salah satunya yaitu dengan kegiatan ekonomi yang menggunakan prinsip syariat yang telah menarik banyak pihak untuk mengetahui lebih tentang adanya jual beli dengan menggunakan prinsip syariat tersebut. Hal tersebut sangat penting, karena melihat perkembangan ekonomi pada saat ini yang menawarkan segala bentuk dalam kegiatan ekonomi dengan prinsip yang penting untuk mencari keuntungan.

jual beli memiliki permasalahan serta lika liku yang jika dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma, akan menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Seperti halnya keinginan yang mendorong seseorang untuk mencari keuntungan yang besar dengan cara apa saja, sebagimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh) yang di dalamnya terdapat godaan dan rawan penyelewengan.[1]

Islam melarang umatnya berbuat terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Islam juga menganjurkan mereka untuk mengamalkan cara-cara yang adil dan arif serta menjauhkan cara-cara keliru dan terlarang. Allah telah menjadikan harta

[1] Enang Hidayat, *Fiqh jual bel*i,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 1

sebagai salah satu sebab tegaknya kemasahatan manusia di dunia. Allah SWT juga telah menyebut bahwa perdagangan merupakan salah satu cara untuk menwujudkan kerjasama dalam kemaslahatan tersebut

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan, masyarakat tidak terlepas untuk meninggalkan akad ini. Secara etimologi jual beli berarti *Al̄-mubadal̄ah* (saling menukar) sedangkan secara terminologi yang di maksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak miliki dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[2]

Aspek yang terpenting dalam muamalah dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut jual beli. Jual beli itu sendiri menurut bahasa saling menukar (pertukaran). Menurut istilah *syarā* jual beli adalah pertukaran harta atas suka sama suka. Atau dapat juga diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (*syarā'*) jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam.[3] Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah surat An-Nisa:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers,2016),hlm.67

[3] Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*,(pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm.45

Artinya: " *wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."*[4]

Maksud dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bathil* konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya berbasis *ribā*, bersifat spekulatif (*māsyir*/perjudian) atau mengandung unsur *gharār*, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang di laksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.[5]

Adapun rukun jual beli menurut jumur ulama ada empat, yaitu *ba'i* (penjual), *mustari* (pembeli), *shighat* (*ijab qabul*), *ma'qud alaih* (benda atau barang). Syarat jual beli sesuai rukun jual beli yang dikemukan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut : *pertama*, syarat- syarat orang yang berakad diantaranya adalah berakal dan *baligh*, serta yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, *kedua* syarat-syarat yang terkait *ijab kabul*, diantaranya adalah orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, *kabul* sesuai *ijab*, dilakukan dalam satu majelis, ketiga syarat-syarat barang yang di perjualbelikan diantaranya adalah barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan, milik seseorang, boleh diserahkan saat akad berlangsung atau

---

[4] Departemen Agama RI, *Al- Quran dan terjemahannya*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1998), hlm. 47.

[5] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : cet ke-8 CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 75

pada waktu yang telah disepakati bersama.[6] Berakhirnya jual beli menurut ulama hanafiyah dan ulama syafi'iyah mensyaratkan jual beli harus terhindar dari adanya batasan waktu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan ulama hanabilah tidak menjelaskan atau mensyaratkan tidak adanya batasan waktu dalam jual beli.

Oleh karena itu Islam menerapkan sistem ekonomi yang berbeda, di dalam Islam syariat atau aturan dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Adanya syarat dan rukun di dalam jual beli harus dipenuhi agar jual beli yang dilakukan tersebut sah menurut Hukum Islam, walaupun demikian masih banyak praktik jual beli yang masih ada ingkar janji sehingga merugikan salah satu pihak. Dengan adanya praktik jual beli tebas trandisional yang menjadi kebiasaan masyarakat sejak zaman dulu . Demikian pula yang terjadi di Desa Ketigo Kecamatan Jumapolo, kabupaten Karanganyar.

Desa Ketigo Kecamatan Jumapolo adalah Desa yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian tersebut. Sebagaian besar penduduknya memiliki lahan untuk berpertanian, para petani tersebut dalam mengelola hasil panennya dengan cara yang berbeda-beda, ada yang menbawanya pulang untuk kebutuhan sehari –hari dan ada yang juga yang menjualnya. Dalam hal penjualan di sini ada beberapa alternatif yang

---

[6] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron ihsan, sapiudin shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana ,2010), hlm. 71-76

mereka tempuh. Sebagian orang, menjualnya kepasar melainkan lewat seseorang yang datang kebun untuk membeli hasil panenya.

Praktik jual beli durian di Desa Ketigo umumnya dilakukan dengan menggunakan dua cara. Cara pertama adalah penjual (dalam hal ini pemilik kebun) akan menjual sendiri di pasar maupun di pinggir jalan. Hal ini dilakukan oleh penjual yang memiliki lapak jualan di pinggir jalan raya Jumapolo. Cara kedua adalah penjual akan melakukan penawaran penjualan kepada pihak pembeli atau disebut juga pengepul (penebas). Biasanya dalam transaksi jual beli dilakukan di pasar Jumapolo, yang menjadi pusat transaksi jual beli durian yang ada di kawasan Jumapolo.[7]

Dalam penjualan buah durian, *akad y*ang digunakan oleh para penjual dan pembeli merupakan akad jual beli dengan sistem tebasan. Sistem tebasan merupakan cara penentuan penjualan dengan menghitung etimasi kualitas buah durian berdasarkan penglihat dengan melihat langsung kondisi pohon durian saat panen. Akan tetapi sistem ini tidak selalu melakukan transaksi tawar menawar langsung di perkebunan pohon durian si penjual, tapi bisa juga melakukan tawar menawar dahulu di pasar baru kemudian melihat keadaan pohon durian, atau bisa tidak melihat sama sekali atas dasar saling percaya dari kedua pihak penjual maupun pembeli, biasanya pada saat melakukan tawar menawar durian ini yang sering terjadi dalam praktik jual beli durian belum waktunya di panen.[8]

---

[7] Hasil Wawacara dengan bapak Daryono yang Merupakan Salah Satu Masyarakat Penebas Duren Di Desa Ketigo, *Wawancara Pribadi*, 15 juli 2022, jam 10.20

[8] Mario, pihak penebas durian, *Wawancara Pribadi*, 5 Agustus 2022, jam 18.00

Berdasarkan gambaran umum transaksi jual beli di Desa Ketigo yang telah diuraikan di atas, adanya hal- hal yang kurang sesuai dengan syarat ketentuan jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam terkait jual beli yang dilakukan masyarakat. Terkait transaksi jual beli buah durian dengan sistem tebasan, objek yang diperjual belikan dihitung tidak menggunakan satuan baku yang ada, melainkan hanya dengan secara perkiraan, penglihatan dan ada juga yang tanpa melihat kondisi dari objek.

Dalam hal ini berbeda dengan teori yang ada yang menegaskan bahwa objek jual beli harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang- barang yang di jual langsung. Dan barang yang dijua harus diketahui ukuran, jenis dan kreterianya apabila berada dalam kepemilikian umum berada di lokasi transaksi.[9] Sehingga transaksi jual beli buah durian dengan sistem tebasan menimbulkan (rentan) terhadap adanya ketidakpastian (*gharār*) sehingga dalam praktik jual beli buah durian dengan sistem tebasan ini memerlukan kajian lebih lanjut bagimana proses jual beli yang terjadi di lapangan.

Dari permasalah tersebut penulis tertarik memilih judul tersebut. Alasan mengapa penulis memilih lokasi penelitian di Desa Ketigo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Dikarenakan mayoritas penduduk Desa Ketigo adalah petani yang menpunyai pohon durian sebagaian besar menjualnya dan sebagaian kecil saja yang tidak menggunakan sistem tebasan. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan jual beli

[9] Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Persada Setia,2001), hlm. 44

tebasan buah durian di Desa Ketigo, Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Untuk menjelaskan pandangan Pespektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli buah durian dengan sistem tebasan di Desa Ketigo Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul " Praktik Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem Tebas Dalam Prespektif Fiqh Muamalah "(Studi Kasus di Desa Ketigo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar), oleh karena itu di sini akan memaparkan tentang praktik jual beli buah durian dengan sistem tebasan di desa tersebut dalam pandangan Fiqh Muamalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang Masalah di atas, ada dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli tebasan buah durian di Desa Ketigo, Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar ?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap praktik jual beli buah durian dengan sistem tebas di Desa Ketigo, Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui praktik jual beli tebasan buah durian durian di Desa Ketigo, Kecamatan Jumapolo Kelurahan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengetahui perspektif Fiqh mualamah terhadap praktik jual beli buah durian dengan sistem tebas di Desa Ketigo, Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah :

1. **Secara Teoritis**

   Yaitu penelitian ini diharapkan dapat menberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu hukum ekonomi Syariah khususnya di bidang tebasan terkait dengan jual beli buah durian dalam perspektif fiqh muamalah.

2. **Secara Praktis**

   Yaitu penelitian ini diharapkan dapat menberikan informasi yang bermanfaat dan evaluasi rujukan dalam memberdayakan keilmuan bagi penulis, kalangan mahasiswa fakultas Syariah, akademisi, praktis hukum, dan bagi masyarakat di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar khususnya yang pernah melakukan praktik jual belibuah durian dengan sistem tebasan dalam perspektif fiqh muamalah.

E. Kerangkan Teori

1. **Fiqh Muamalah**

   Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam segala urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang menbolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat

berdasarkan syariat Islam. Fiqh muamalah dalam pengertian khusus ini fokus pada dua hal, yaitu *al-muámalāt al-madyāh* (hukum kebendaan) yaitu aturan *syarā* berkaitan dengan harta benda objek transaksi dan *al-adabiyāh* (hukum peredaran harta lewat *ijab* /transaksi) yaitu aturan-aturan *syarā* yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.[10]

Kerjasama dalam bermuamalah sebagai bagian interaksi manusia dalam kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha. Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan utang piutang, kerjasama, dagang, perikatan, sewa-menyewa dan jual-beli.

Semua bentuk persoalan yang dicantumkan dalam kitab fiqh adalah pertanyaan yang dipertanyakan masyarakat atau persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kemudian para ulama memberikan pendapatnya yang sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dan kemudian pendapat tersebut dibukukan berdasarkan hasil dari fatwa-fatwanya.

Dalam hukum Islam kesepakatan atau perikatan dapat dikategorikan akad yang didasarkan pada keridhaan dan kesesuaian dengan Syariat Islam. Dalam Islam *ijāb* dan *qabūl* merupakan unsur yang penting pada suatu transaksi. Apabila terdapat dua kesepakatan antara belah pihak dan dilanjutkan dengan *ijāb d*an *qabūl ,* maka terjadilah akad. Dalam hal ini, sesuatu disebut akad apabila [11]:

---

[10] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm.17.

[11] Andri soemitra, *Hukum ekonomi syariah dan fiqh Muamalah di Lembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer*,(Jakarta : Prenademedia Grup,2019),hlm. 39.

a. Di wujudkan dalam *ijāb* dan *qabūl* yaitu pernyataan kehendak antara kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu pernyataaan melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*ijāb)* dan pernyataan menerima (*qabūl).*

b. Akad sesuai dengan aturan syariat yaitu pelaksanaan akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat mengenai syarat dan rukunnya.

c. Adanya akibat hukum pada objek akad yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat masing-masing pihak melakukan akad.

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan dari masing-masing pihak, maka timbul bagi kedua bilah pihak *haq* dan *itlijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun- rukun akad ialah:[12]

a. *Aqīd* merupakan orang yang berakad, terkadang masing- masing pihak terdiri dari satu orang, atau beberapa orang. Misalkan penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, sedangkan ahi waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang. Adapun syarat a*qīd* yaitu orang yang berakal dan *mumayyiz*, *aqīd* harus bilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seseorang diri, minimal dilakukan dua orang yaitu pihak penjual dan pembeli.

b. Ma'qud'alaih lalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibbāh* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalāh.*

[12] Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2016),hlm. 46-47

c. *Maudḥu'al'aqd* yaitu tujuan atau maksud utama mengadakan akad. Dalam akad jual beli tujuan utamanya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

d. *Ṣhighāt al'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad, sedangkan *qabūl* lalah perkataan yang keluar dari para pihak yang melakukan akad, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.

2. Jual beli

Jual beli merupakan alat yang sering digunakan di masyarakat, karena pada setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Setiap manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri akan tetapi mereka saling menbutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga dengan adanya hal tersebut terbentuk akad jual beli. Jual beli dikenal dan banyak dilakukan oleh masyarakat karena terdapat manfaat dan urgensi sosial, yang apabila dilarang akan menimbulkan berbagai kerugian.

secara bahasa *al-baī'* (menjual) berarti mempertukarkan sesuatu denngan sesuatu. Jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang menpunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syarā* dan disepakati.

Tukar menukar harta di sini, diartikan harta yg di memiliki manfaat dan ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *ṣhighat* atau ungkapan *ijab qabūl. Ijab* (ungkapan menjual dari penjual) dan *qabūl* pernyataan membeli dari pembeli atau juga boleh melalui saling menberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

Makna harta yang di maksud dalam jual beli adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik yang bersifat materi (benda) maupun non materi seperti manfaat atau jasa. Dalam hal ini jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kememilikan orang lain, dan kepemilikian sesuatu itu tidak akan diberikan. Oleh sebab itu jual beli adalah salah satu cara untuk memrealisasikan keingingan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan orang lain.[13]

Rukun dan syarat jual beli[14]

a. Ijab qabūl

Disyaratkan ungkapan ijab qabul secara jelas, ada *qabul* secara jelas,ada kesesuaian antara *ijab* dengan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, artinya penjual dan pembeli hadir atau berada dalam satu tempat.

[13] Harun, *fiqh Muamalah*,(surakarta : Muhammadiyah Uneversity) Press,2017,hlm,66-67

[14] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah,* (jakarta : Amzah, 2014), hlm. 21-55

b. *Aqīd* (pihak yang berakad)

Jika dikatakan aqid, maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya andil dalam terjadinya pemilikan. Penjual dan pembeli diperlukan syarat memilikin kecakapan bertindak hukum sempurna (berakal dan baligh).

c. *Ma'qud'alāhi* (barang yang diperjual belikan)

Barang itu ada saat transaksi (akad), atau barang itu tidak ada ketika akad, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Barang yang diperjual belikan dapat di manfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Barang itu telah dimiliki artinya barang yang belum di miliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.

d. Harga (uang)

Harga yang disepakati kedua pihak harus jelas jumlah nominalnya harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek. Jika harga bayar dibayar kemudian hari (utang) waktu pembayaran harus jelas.

Dalam bermuamalat sering kali syarat dan rukun jual beli terpenuhi, akan tetapi dalam melakuan jual beli banyak godaan yang membuat seseorang menyelewengkan dari syariat salah satunya. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang

sedang akad, menghindari jual beli *gharār* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual-beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.[15]

3. Jual Beli Tebasan *(Jizaf)*

Jual beli dengan istilah tebasan atau borongan kemudian pemahaman tersebut juga akrab dari setiap era baik dulu maupun di dunia usaha modern saat ini adalah penjualan yang dilakukan secara kolektif dengan hitungan perkiraan tanpa mengetahui ukuran dan jumlahnya secara rinci. Mekanisme seperti ini dalam istilah fiqih Islam dikenal sebagai *jizaf*.

Secara mekanisme, jual beli ini dilakukan hanya dengan mentaksirkan secara cermat, menurut Madzhab Malikiyah menyebutkan beberapa syarat diperbolehkannya jual beli dengan sistem *jizaf*, seperti objek transaksi harus jelas dan bisa dilihat pada saat melakukan proses jual beli, sehingga hal itu beraku boleh jika penjual dan pembeli sama-sama secara jelas mengetahui atau memahami kadar objek jual beli.

[15] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah,* (jakarta : Amzah, 2014), hlm. 21-55

Terdapat klasifikasi objek transaksi diperbolehkan adanya jual beli dengan sistem *jizaf*, dengan syarat orang yang melakukan pembelian adalah ahli atau punya keahlian dalam mentaksirkan objek. Untuk syarat objek jual beli *jiza*f antara lain sebagai berikut :[16]

1. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk dilakukan proses penaksiran.
2. Dilarang adanya pencampuran aduk antara barang atau objek tebasan, dengan objek barang serupa namun sudah jelas takaran maupun timbangannya untuk ditaksir satu harga dengan yang ditebas.

Jual beli yang mengandung *gharār* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian bagi salah satu pihak) dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. *Gharār* hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau menberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya hukumnya tidak boleh. Menurut para ulama jenis –jenis *gharār* itu berbeda-beda diantaranya yaitu :

a. *Gharār fīl wujūd*: gharar jenis ini yaitu menjual keberadaan yang mungkin juga belum jelas bentuk dan wujudnya.
b. *Gharār fīl hushūl*: gharar jenis ini adalah spekualasi seperti menjual barang tidak jelas dari jenisnya contohnya membeli paket sepatu bekas dengan sistem karungan. Sehingga tidak diketahui jenis, kondisi serta ukuran maupunnya.
c. *Gharār fish shifāh*

[16] Abdullah al- Mushlih dan Shalah ash- Shawi, *Fiqh Ekonomi Islam*,(Jakarta : Darul Haq, 2001),hlm.91

Gharar jenis ini hampir sama dengan fil jinsi, yaitu sama- sama terkait spekulasi dari spesifikasi barang yang menjadi objek jual beli.

d. Gharār fīl miqdār

Gharar jenis ini adalah transaksi jual beli dengan spekulasi kadar dari objek belum pasti. Seperti membeli hasil dari sebuah periode lemparan jaring dari nelayan,untuk itu belum pasti apakah ada hasil dari sekali lemparan itu mendapatkan ikan dengan jumlah tertentu.

Sistem tebasan akad yang di gunakan Dalam penjualan buah durian di Desa Ketigo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, akad yang di gunakan oleh para penjual dan pembeli merupakan akad jual beli dengan sistem tebasan. Sistem tebasan merupakan cara penentuan penjualan dengan menghitung estimasi kuantitas dan kualitas buah durian berdasarkan penglihatan dengan memlihat langsung kondisi pohon durian pada saat panen.

Hasil panen dihitung pada saat buah durian masih berada di pohon dan belum dipetik. Akan tetapi, sistem tebasan tidak selalu melakukan transaksi tawar menawar langsung diperkebunan pohon durian si penjual, tapi bisa juga dengan melakukan tawar menawar dahulu di rumah penjual baru kemudian melihat keadaan pohon durian, atau bisa tidak melihat sama sekali atas dasar saling percaya dari kedua pihak penjual maupun pembeli.

Berangkat dari kaidah dalam fiqh muamalah, hal tersebut menyingung prinsip pokok yang relavan terhadap hukum yang berlaku dalam muamalah. Termasuk dalam melaksanakan muamalah atau dalam

transaksi jual beli harus menperhatikan kemudian menghindari dari adanya gharar atau ketidak jelasan yang dapat memicu adanya kemungkinn ketidakadilan dalam transaksi, sehingga berdampak terhadap peluang disetiap transaksi adanya perselisihan atau pertengkaran.[17]

F. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan diatas, maka penyusunan melakukan kajian pustaka ataupun karya- karya yang menpunyai hubungan terhadap permasalahan yang akan diuji, adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini adalah :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Anita Nurul Aini, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, berjudul " *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Kencur (Studi Kasus Di Desa Kepoh, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali*)". Skripsi ini menbahas mengenai jual beli kencur yang sudah siap panen denga cara tebasan. Penelitian ini menerangkan bahwa penebas diberi kepercayaan atau amanah oleh pemilik kencur atau penjual untuk mamanen kencur yang sudah siap panen. Pada penelitian ini jual beli dengan sistem tebasan berdasarkan adat kebiasaan yang terjadi di Desa Kepuh dan kaitannya dalam prespektif hukum islam diperbolehkan.[18]

---

[17] Masjupri , Fiqh Muamalah,(Surakarta: FSEI Publishing,2013), hlm.18

[18] *Anita Nurul Aini'' pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan kencur "(Studi Kasus Di Desa Kepoh Kecamatan sambi, Kabupaten Boyolali)*" *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Surakarta, 2006

Berbedaanya dengan penelitian yang dilakukan penulis, bahwa praktiknya penelitian ini objeknya berupa buah durian yang belum siap panen karena ada buah durian yang masih muda dan sebagaian sudah tua sehingga pembeli mengalami kerugian, karena buah durian yang di beli dari pemilik pohon belum pasti berapa jumlah buah durian yang dihasilkan saat panen.

Kedua, selain itu ada jurnal milik Siti Khaizul Mustaqimah "dkk" *Praktik Jual beli Durian secara Tebasan Dalam Kajian Kitab Fathu Al-Qarib (Studi Kasus di Desa Mantenan Griyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*).[19]

Kesimpulan dari penelitian ini. Adapun jual beli durian yang dilakukan secara tebas ketika durian terlihat kebaikannya (masih berbunga) adalah jual beli tidak sah jual belinya karena meskipun dari segi rukunnya sudah terpenuhi tetapi ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu dari segi objeknya (*ma'qud alaih*) yang mengandung unsur gharar,yang mana perkiraan penebas belum tentu sesuai hasil panennya yang dihasilkan dan bisa merugikan salah satu pihak.

Persamaan dengan skripsi yang sedang di teliti : sama-sama membahas tentang praktik jual beli buah durian yang dilakukan penjual dan penebas. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, bahwa praktiknya penelitian ini objeknya berupa buah durian yang belum siap panen karena sebagaian masih ada buah durian yang masih muda dan sebagaian sudah tua

---

[19] siti Khaizul Mustaqimah"dkk", Praktik Jual Beli Durian Secara Tebasan Dalam Kajian Kitab Fathu Al- Qarib (Studi Kasus di Desa Mantenan Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang," *Jurnal Studi KeIslaman*,(Magelang) Vol, 6 No .1;2020, hlm.51)

sehingga pembeli kemungkinan mengalami kerugian, karena buah durian yang di beli dari pemilik pohon belum pasti berapa jumlah buah durian yang dihasilkan saat panen.

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Fathimatuz Zahroh. [20]dengan judul *Praktik Jual Beli Durian Omboyokan Dalam Perspektif Khiyar Syarat Studi Kasus Panen Durian The Park Solo Baru*. Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan terkait praktik jual beli durian dengan omboyokan yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli dilihat dari perspektif khiyar syarat.

Kesimpulan dari skripsi tersebut menjelaskan dalam Praktik Jual beli durian omboyokan di Panen Durian The Park Solo Baru menurut Perspektif khiyar syarat. Dalam Praktik Jual beli yang dilakukan penjual bermasalah pada batas waktu khiyar syarat penjual dan pembeli tidak menentukan masa khiyar syarat dengan jelas dan dalam barang ribawi yang tidak boleh dijadikan khiyar syarat.

Persamaan dengan skripsi yang sedang diteliti: yaitu sama-sama menbahas tentang praktik jual beli durian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Perbedaan dengan skripsi yang di teliti : menbahas tentang praktik jual beli durian omboyokan perspektif khiyar syarat di The Park Solo Baru.

Keempat, skripsi Imam Zhul Kifli dengan judul " *Analisis fiqh terhadap Praktik Jual Beli Pohon Kelapa (studi Kasus di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponogoro)*", dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan

[20] Fathimatuz Zahroh, dengan judul " Praktik Jual Beli Durian Omboyokan Dalam Perspektif Khiyar Syarat Studi Kasus Panen Durian The Park Solo Baru", *Skrips*i, tidak diterbitkan, IAIN, Surakarta 2020. Hlm. 82.

terkait analisa fiqh terhadap mekanisme dan akad jual beli ,penaksiran ukuran dan kualitas kayu serta analisa terhadap wanprestasi yang terdapat dalam praktik jual beli pohon kelapa.

Kesimpulan dari skripsi tersebut menjelaskam akad dalam jual beli pohon kelapa yang dilakukan sah menurut fiqh karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Dalam pelaksanaannya praktik jual beli pohon kelapa yaitu dengan pengukuran perkiraan baik dari segi ukuran dan kualitas kayu diperbolehkan dalam fiqh. Karena sudah saling meridhai. Dalam wanprestasi yang terjadi pada dasarnya dipengaruhi karena kurangnya ketelitian dalam bertransaksi kurang adanya kejelasan dalam kesepakatan. Sehingga menimbulkan hal-hal yang di luar perkiraan seperti di jualnya objek jual beli pada pihak lain.[21]

Persamaan dengan skripsi yang sedang di teliti yaitu sama sama membahas tentang praktik jual beli sedangkan perbedaan skripsi yang sedang di teliti dari segi sistem jual belinya berbeda di dalam penelitian menggunkan sistem tebasan dan objek jual belinya berupa buah durian yang belum waktunya panen.

Kelima, Hasna Laila Zahrah dengan judul " *Pandangan Ulama terhadap Praktik jual Beli Buah Mangga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo''*. skripsi ini menjelaskan terkait jual beli buah mangga dengan cara borongan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan jual beli buah mangga di Kecamatan Babadan sebagaian besar buah mangga yang masih

[21] Imam Zhul Kilfi," *Analisisa fiqh terhadap Praktk Jual Beli Pohon Kepala* (Studi Kasus di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)", *skripsi* (ponorogo:

pentil, buah mangga yang belum siap petik, dan bahkan ada dengan sistem sewa pohon tahunan.

Kesimpulan menurut pandangan ulama dikategorikan jual beli *mukhadlarāh* atau jual beli *ijon*. Dan para ulama sepakat cara jual beli borongan semacam ini tidak diperbolehkan. Hanya sebagai kecil jual beli borongan buah mangga yang sudah siap petik atau cukup tua serta dengan cara jual beli bijian maka, jual beli semacam ini diperbolehkan.[22]

Persamaan dengan skripsi yang sedang di teliti praktik jual beli buah sedangkan Perbedaanya dengan skripsi penulis dengan skripsi yang sedang di teliti yakni dari segi praktiknya dimana skripsi ini menggunakan sistem *borongan* sedangkan dalam penelitian yang sedang di teliti ini menggunkan sistem tebasan serta dari segi objek jual belinya berbeda jumlah objek yang ditentukan, bisa diperkirakan karena perbedaan bentuk pohon durian yang mudah ditaksir hasil buah duriannya dari pada buah mangga. Penelitian juga tidak menggunakan pendapat ulama daerah setempat, melainkan dari tinjauan perspektif fiqh muamalah.

G. Metode Penelitian

Penyelesaian suatu masalah di perlukan suatu metode yang harus di sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan metode yang telah ditentukan dulu diharapkan hasil yang baik serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sedangkan untuk melaksanakan penelitian ilmiah

---

[22] Hasna Laila Zahrah,” *Pandangan ulama terhadap Praktik Jual Beli Buah Mangga* di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (ponorogo : STAIN Ponorogo, 2016). Hlm 5.

banyak memerlukan data yaitu harus diperoleh dari sumber-sumber yang benar sehingga dapat diperoleh data-data yang dapat membantu dalam memecahkan permasalahan. Metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research)* yakni penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.[23] Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cederung menggunakan analisis yakni pada umumnya bertujuan untuk mendeskriptifkan secara sistematif, factual, dan akurat terhadap masalah.[24] Dalam hal ini penulis mendiskripsikan dan mengumpulkan data mengenai masalah yang ada dalam penelitian yaitu praktik jual beli buah durian dengan sistem tebas di Desa Ketigo Karanganyar, kemudian bagimana pandangan fiqh muamalah mendapatkan kejelasan hukum di masyarakat.

2. Sumber data

Data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Kegiatan – kegiatan pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut :

---

[23] Lexy j Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*,(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007),26.

[24] J. R Raco, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta : Grand media Widiasarana Indonesia,2010),hlm.7

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat data tersebut. Dengan kata lain sumber yang langsung menberikan data kepada pengumpulan data. Adapun data primer yang berasal dari subjek penelitian ini adalah para informan yang berasal dari masyarakat di Desa Ketigo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.[25]

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan – bahan atau data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan isi penelitian.[26]Adapun data sekunder berasal dari pihak pembeli (penebas) dan penjual bagimana mereka saat melakukan transaksi jual beli durian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi : Desa Ketigo kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.

b. Waktu : 27 Maret 2022- 28 Oktober 2022.

---

[25] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabet,,2005), Hlm . 5

[26] Cik Hasan Bisri, *Penentu Rencana Penelitian Kualitatif dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.63

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan uama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Obvervasi adalah metode yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung dan pencatatan sistematis tantangan gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamatan independen. [27]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi untuk mengumpulkan data mengenai praktik jual beli durian yang berlangsung di Desa dan hukum jual beli tersebut, apakah sesuai dengan fiqh muamalah atau sebaliknya.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyanan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.[28] Metode ini peneliti gunakan untuk

---

[27] Zainuddin Ali, *Metode Hukum*,(Jakarta : Sinar Grafika,2016),hlm,162.

[28] Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif Paragdima Baru Komunikasi dan sosial lainnya*,(Bandung : Rosdakarya 2001),hlm, 181.

mendapatkan informasi dari beberapa informan terkait tema yang ada, yaitu bagimana praktik jual beli durian yang berlangsung di Desa Ketigo dan manfaat mudharat jual beli tersebut.

Dalam melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu penjual dan pembeli di Desa Ketigo, peneliti menggunakan bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa, mengingatkan penelitian adalah orang jawa, dan narasumber juga merupakan orang jawa. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses wawancara dan menperkuat hasil, mencairkan suasana dan mempermudah penelitian dalam melakukan interaksi dengan narasumber. Adapun jenis wawancara bebas, dimana pertanyaan sudah disiapkan lebih dahulu secara garis besarnya, namun juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang di ingin digali dalam penelitian ini. Adapun pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan alasan karena penulis mencari kriteria narasumber yang pernah melakukan jual beli dengan sistem tebas tersebut. Dalam hal penulis akan melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli, kemudian penulis melakukan wawancara secara acak dan ada 10 orang terdiri 5 orang sebagai penjual damn 5 orang sebagai pembeli.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berupa dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau

karya dari seseorang[29]. Dalam hal ini penulis mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, metode dokumentasi ini digunakan penulis untuk melengkapi data-data sebelumnya. Adapun dokumentasi yang digunakan oleh penulis yaitu data dari Desa Ketigo Kecamatan Jumapolo.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data-data tersebut. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka penelitian menghasilkan data yang berwujud kata-kata.[30]

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti pendapat Miles & Hurberman dengan menggunakan analisis data model alir yaitu analisis data yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan :[31]

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Penelitian menggunakan reduksi data sebagai bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

---

[29] Lexy J.Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung : Remaja Rosdakarya,Cet ke-4. 1993),Hlm. 476.

[30] Djam'an Satori dan Aan komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung Alfabet,2014),hlm.146.

[31] Miles dan Hurberman dalam buku Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*,(Jakarta: Bumi Kasara,2008), hlm.85-87.

perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyajian Data

Bentuk teknik analisis berikutnya dengan melakukan penyajian data, di mana peneliti melakukan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matrik, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.[32] Bentuk tes bersifat yaitu uraian yang berisi penjelasan tentang praktik jual beli durian sistem tebasan sebagai hasil data yang didapat wawancara,observasi, dokumentasi.

c. Penarikan Kesimpulan

penarikan kesimpulan yaitu kegiatan mengambil keputusan tentang temuan penelitian yang merupakan konfirgurasi yang utuh, kesimpulan di ambil berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data. Jadi penarikan kesimpulan adalah proses penggabungan beberapa penggalan informasi untuk mengambil keputusan.

---

[32] Ahmad Rijali," Analisis Data Kualitatif ", jurnal Alhadharah, (Banjarmasing) Vol,17 Nomor 33, 2018,Hlm.94

H. Sistematika penulisan

Untuk mencapai tujuan penulisan penelitian ini memudahkan pemahaman dan memperjelas pembahasan yang logis dan sistematis, penyusun lima bab yang masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan teori tentang fiqh muamalah mengenal akad beli, pengertian akad jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam –macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli terlarang, jenis- jenis gharar dan jual beli sistem tebasan dalam fiqh muamalah.

Bab III Deskripsi Data Penelitian. Bab ini menrupakan lokasi serta gambaran umum Desa Ketigo Kecamatan Jumapolo, Kelurahan Jumapolo. Sejarah desa Ketigo, kondisi geografis , keadaan demografis, keadaan sosial ekonomi dan keadaan sosial Agama, dan praktik jual beli durian dengan sistem *tebasan*

Bab IV Analisis Data. Bab ini merupakaan analisis fiqh muamalah terhadap praktik jual beli durian dengan sistem tebasan di Desa Ketigo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar

Bab V Penutup. Bab lima merupakan bab akhir atau “penutup” membahas tentang kesimpulan serta saran yang dapat diambil dari hasil penelitian ini sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang menbutuhkan.

BAB II

TINJAUN FIQH MUAMALAH AKAD JUAL BELI

A. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

a. Fiqh Menurut Etimologi

Secara *etimologi fiqh* menpunyai arti *al-fahmu (*paham),sedangkan secara definitif fiqh berarti "Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dahil-dahil yang tafsili menurut Ibnu Subhi yang dikutip Prof. Dr.Satria Efendi M.zein fiqh yaitu pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan yang di gali satu persatu dalilnya.[1]

b. Fiqh menurut termonologi

Secara termonologi fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama baik berupa akidah , ahlak, maupun a*maliyah* (ibadah), yakni sama dengan arti Syariah Islamiyah, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pngetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. [2]

---

[1] Dr. MARDANI, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah.* (jakarta : Kencana ,2012),hlm.1

[2] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Glalia Indonesia, 2012), 125-127

c. Muamalah menurut etimologi dan termonologi

Secara etimologi artinya saling bertinfak atau saling mengamalkan, sedangkan secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas adalah atur-aturan hukum Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah atur-aturan Allah SWT yang di tetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam usahanya.[3] Maka fiqh muamalah adalah hukum-hukum *syara* yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal perekonomian.

2. Pembagian Muamalah

Mu'amalah menurut golongan Syafi'i adalah bagian *fiqh* untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.[4] Menurut Ibn Abidin , fiqh muamalah terbagai menjadi ilma bagian yaitu :

a. *Mu'awadah Maliyah* (Hukum kebendaan)[5]

---

[3] Prof .DR.H.Rachmfiat Syafe'i, M.A., *FIQH MUAMALAH*,(Bandung : CV Pustaka Setia, cet-8,2020).hlm.13-15.

[4] Nana Masduki, *Fiqh Muamalah*, (Bandung IAIN Sunan gunungjati, 1987), hlm.4

[5] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,cet.10*,(Jakarta Rajawali Pers,2016).hlm. 3.

b. *Munakahat* (Hukum perkawinan)

c. *Muhasanat* (hukum acara)

d. *Amanat* dan Aryah (pinjaman)

e. *Tirkah* (harta peninggalan)

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh muamalah* dapat diartikan dalam dua pengertian sebagai berikut:

a. *Fiqh muamalah* dilihat dari sisi bahwa ia adalah sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

b. *Fiqh muamalah* dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum.

Menurut al-Fikri dalam kitabnya, *Al- Muamalah al- Madiyah wa al-Adabiyah* menyatakan bahwa muamalah di bagi menjadi dua sebagai berikut :

a. *Al-Muamalah al- Madiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagaian ulama berpendapat bahwa muamalah al- madiyah adalah muamalah al- madiyah adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda- benda yang memadaratkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.[6]

[6] Mas' adi Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*. (PT Raja Grafindo Husada 2002), hlm 24

b. *Al-Muamalah al- adabiyah* ialah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsurnya penegaknya adalah hak- hak dan kewajiban. Muamalah adabiyah yang dimaksud al-fikri ialah aturan-aturan yang di tinjau dari segi objeknya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarannya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk menperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk menperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujukkan kepada aturan-aturan Allah.

3. Ruang lingkup Fiqh Muamalah.

Sesuai dengan pembagian muamalah, maka ruang lingkup fiqh muamalah jug terbagi dua. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab dan qabul, saling merindhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak , hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan ,penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

Ruang lingkup pembahasan madiyah yaitu kegiatan muamalah yang mengkaji objeknya sehingga para ulama berpendapat bahwa *muamalah al-madiyah* yang bersifat kebendaan karena objek *fiqh muamalah a*dalah benda yang halal, haram dan *syubhat* untuk diperjual belikan. Benda- benda yang memadharatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi

manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa yang termasuk kedalam ruang lingkup *muamalah* sebagai berikut:[7]

a. Jual beli (*al-bai'al*-t*ijarāh*) merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyaratkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam.
b. gadai *(al-rahn)* yaitu menjadikan suatu benda yang menpunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagai utang dari benda itu.
c. jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dlaman)* diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu *akad* yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang). Sedangkan *dhaman* berarti menanggung hutang orang yang berhutang.
d. pemindahan utang (*hiwalah*) berarti pengalihan (pengalihan), pemindahan. Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama). Baik pemindahan (pengalihan) itu dimaksud sebagai ganti pembayaran maupun tidak.
e. sewa menyewa (*al-ijarāh*)
f. barang titipan *(al-wadīah)*
g. upah (*ujrāt al'amāl),*

---

[7] Ismail nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,(Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 125-127.

h. pemberian *(al-hibāh)*.[8]

B. Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad

a. Akad Secara Bahasa

Akad menurut bahasa Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* secara etimologi berarti perikatan, perjanjian,dan permufakatan (*al-itifaq).*[9]

b. Akad Secara Istilah

Secara istilah *al-Aqād* yaitu ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi. Akad adalah hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.[10]

Dalam hukum islam kesepakatan atau perikatan dapat dikategorikan akad yang di dasarkan pada keridhaan dan kesesuaian dengan syarat islam. Dalam islam, ijab dan kabul merupakan unsur yang penting pada suatu transaksi. Apabila terdapat dua kesepakatan antara belah pihak dan dilanjutkan dengan ijab dan kabul maka terjadilah akad. Dalam hal ini, sesuatu akad apabila:[11]

---

[8] Ismail nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,.hlm. 127

[9]Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta : Prenadamedia Grup, 2010), hlm.50

[10] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*,(Jakarta : Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 38

[11] Ibid, hlm 39

1) Diwujudkan dalam ijab dan kabul yaitu pernyataan kehendak kedua beah pihak yang melakukan akad yaitu pernyataan melakukan atau tidak melakukan sesuatu (ijab) dan pernyataan menerima (kabul).
2) Sesuai dengan aturan syrat yaitu pelaksannan akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat baik mengenai syarat dan rukunnya.
3) Adanya akibat hukum pada objek akad yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat masing- masing pihak yang melakukan akad.

Menurut Hasanuddin menjelaskan bahwa, menurut bahasa akad adalah *Al- rabth* (ikatan), sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna yaitu makna khusus dan makna umum, makna khusus akad yaitu i*jab* dan *qabūl* yang menlahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qud alaih*). Makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyah. Pada umumnya, setiap akad itu berarti i*jab* dan *qabūl* (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukan makna lain. Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku yang menlahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Definisi di atas adalah definisi akad menurut Malikiyah, Syafi'yah dan Hambaliyah. [12]

[12] M. Alaika Nasrulloh, Fikri fahmi Faizi, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, (Institut Darussalam Blankagung Banyuwangi ,Vol 2 No 2 Agustus 2021), hlm. 22.

Ijab dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak oleh karena itu, ijab dan qabul menimbulkan hak dari kewajiban atau masing-masing pihak secara timbal balik. Ijab adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Sesungguhnya jika kita , s*igha*t itu oleh Allah SWT, itu memiliki maksud (*maqashid)* yaitu agar setiap pihak akad ridha dengan kesepakatan akad, maka setiap ungkapan yang menjelaskan kesepakatan akad yang dimaksud itu bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi (*syakhsiah haqiqiyah*) atau entitas hokum, baik sebagai pelaku akad langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad. Pelaku akad harus memenuhi kriteria, yaitu ahliyah (kopetensi) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagaib pelaku akad, dan wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut *syar'i*. Secara khusus, pelaku kontrak disyaratkan harus orang mukallaf (*aqil-baligh*, berakal sehat dan dewasa atau cukup hukum).

Pelaku akad tidak disyaratkan harus beragana Islam oleh karena itu transaksi bisa dilakukan oleh sesama non muslim atau non muslim dengan muslim. Sebagaimana Rassullah pernah meminjamkan sejumlah uang kepada orang yahudi dengan jaminan baju besinya. Sedangkan objek akad itu yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli (*ba'i*), hadiah dalam akad hibah, barang yang di gadaikan dalam akad rahn, utang yang dijamin dalam akad *kafalah*.

2. Pengertian jual beli

a. Menurut bahasa (etimologi)

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang menpunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara dan disepakati.dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[13]

b. Menurut istilah (terminologi)

Adapun menurut terminologi (istilah) fiqh muamalah, yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau dengan uang, dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[14]

Adapun jual beli secara termonologi, para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

1) Menurut Ulama Hanafiyah: " jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)
2) Menurut Imam Nabawi dalam Almajmu:" jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

[13]Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*,(Bandung :CV Pustaka Setia, 2014),.hlm.196

[14] Ibid .hlm 197

3) Menurut Imam Nabawi dalam kitab al-muqni:'' jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.[15]

Dalam kitab *Fiqh Muamalah* karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan, secara lingustik, *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul.*

Sedangakan dalam kitab *Fiqh Sunnah* Buah Karya Sayyid Sabiq Muhammad al-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata *al-bai* (jual) dan *asy- Syiraa* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama lain bertolak belakang menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.[16]

Dari beberapa definisi diatas, dapat dikatakan bahwa jual beli yang sebagai berikut :

1) Dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang keduanya saling melakukan tukar menukar.
2) Tukar menukar tersebut atas sesuatu barang (harta) atau yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.

---

[15] Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 73.

[16] Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah* XII, alih bahasa Kamaludin A Marzuki, (Bandung : PT Alma'arif,1989).hlm.45

3) Sesuatu yang tidak berupa barang (harta) atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.

4) Tukar menukar tersebut hukumya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain. (antat penjual dengan pembeli) dengan adanya ketetapan jual beli dengan yang abadi.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah halal. Dari kaidah dasar itu bercabanglah kaidah yang lain yang menglengkapinya, yakni hukum dasar jual beli adalah mubah (al-ashl''al-ibahah). Apabila hukum dasar muamalat secara umum adalah halal dan mubah, sebagimana dirinci Al-Qur'an dan Sunnah, maka ilwa jual beli (khususnya) ada nash Al- Qur'an yang tegas tegas menghalalkan, yang sekaligus menbantah kaum yahudi yang mengklaim bahwa riba itu sama seperti jual beli, atau sebaliknya bahwa jual beli sama dengan riba (tidak ada bedanya).[17] Adapun ayat- ayat al-Qur an dan Hadist- hadist dengan jual beli adalah :

a. Al-Qur'an

1) Q.S. AI- Baqarah

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

[17] Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik sehingga Kontenporer Teori dan Praktik* (Bandung : Pustaka Setia),hlm.29

Artinya: “ *padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”,(Q.S. AI- Baqarah [2]:275.[18]

2) Q.S. AI-Baqarah

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya :’’ *tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki dari perniagaan) dari Tuhanmu*’’. (Q.S Al-Baqarah’’[2]:198)[19]

3) Q.S. An-Nisa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “ *wahai orang –orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.* (Q.S. An- Nisa’’[4]:29)[20]

Maksud dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bathil* konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’ seperti halnya berbasis *rib*a, bersifat spekulatif (*masyi*r/ perjudian) atau mengandung unsur *gharar*, selain itu ayat ini juga memberikan

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahan*, (Bandung, Gema Risalah Press, 1998),hlm.47

[19] Departemen Agama RI, *AI-Qur’an…*, hlm. 48.

[20] Departemen Agama RI, *Qur’an Majiid,,* (Surakarta: AI Waah), hlm. 56.

pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.[21]

4) Q.S. Al- Baqarah

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : *Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.* (Q.S.AI-Baqarah [2]:282.[22]

Islam menetapkan kebolehannya sebagimana dinyatakan dalam banyak al-Qur'an dan Hadist Nabi. Karena jual beli merupakan kebutuhan *doru*ri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli . Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yang tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras,babi dan yang lainnya.

---

[21] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,(Bandung : cet ke-8 CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 75

[22] Depertemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 67

b. As-Sunnah.

Berdasarkan dalil as-Sunnah ada beberapa hadist yang menjadi dasar jual beli, hal tersebut demikian Rasullullah salallahu alaihi wassallam bersabda sebagai berikut:

1) Hadist HR Tirmidzi

اَلْبَيعَانِ بِا لْخِيَا رِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: *"Pihak pembeli dan pihak penjual memiliki hak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah"*(HR. Tirmidzi no. 1166) [23]

Dari hadist ini, dijelaskan oleh Abu Bakar Jabir dalam kitab Al Minhajul Muslim bahwa dalam jual beli terdapat hak antara penjual dan pembeli untuk saling bernegosisi untuk mencapai kesepakatan, dengan syarat antara kedua nya belum terpisah dan masih transaksi.

2) Hadist HR Tirmidzi

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَلصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ — رواه الترمذى

Artinya: "*Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda : "Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para*

[23] Muhammad bin' isa bin Suarah bin Musa bin Dlahhak, at-Tirmidzi," *'kitab Al- jami Al-Kabir-Sunan at- tirmidzi ".bab jual beli dengan pilihan selama keduanya belum berpisah*",(Dar Al- Gharb Al- Islamiy- Beirut, 1998),xlv: 1166, Hadist dari at-Tirmidzi Abu'Isa.

Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada," (HR Tirmidzi no.1130)[24]

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta[25]

c. Ijma

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma*'umat, karena tidak ada satupun yang menentangnya. Ijma' ini memberikah hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan suatu yang ada dalam kepemilikian orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak ada akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal balik. Sehingga dengan disyaritkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya

---

[24] Muhammad bin' isa bin Suarah bin Musa bin Dlahhak, at-Tirmidzi,"*'kitab Al- jami Al-Kabir-Sunan at- tirmidzi" bab jual beli pedaganan dan komentar Nabi*",(Maktabatu al Ma'arif Riyadh ,1998), lv : 1130, Hadist dari at- Tirmidszi Abu'isa.

[25] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:AMZAH,2010), hlm,27

manusia tidak akan dapat hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.[26]

4. Rukun dan Syarat jual beli

Jual beli menpunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan oleh syara. dalam syariah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sesuatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadannya menyebabkan hukum pun tidak ada.[27]

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama.[28] Rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu. Yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka , yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu

---

[26] Qamarul Huda, *Fiqh Muamala*h (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm.54.

[27] Izzudin Karimin, *Fikih Muyassar*, (jakarta: darul haq,2017).hlm.7

[28] Shobirin," Jual beli pendangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam-BISNIS*, vol 3, No.2, desember,hlm. 245

merupakan usur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan tersebut menurut mereka tergambar dalam ijab qabul.

Akan tetapi, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, antara lain:

Menurut ulama Hanafiyah, seseorang yang melakukan akad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

a. orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat- syarat yang berakad,seseorang yang melakukan jual beli para ulama *fiqh* bersepakat harus memenuhi syarat:[29]

1) Berakal yang dimaksud dengan berakal atau dalam fiqih disebut *aqil* adalah warasnya akal seseorang, dalam arti keduanya bukan orang gila, alias tidak waras.
2) Orang yang sudah di katakan baligh. Menurut ulama Hanafiyah apabila transaksi yang dilakukan oleh anak kecil telah mumayiz mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli- beli sewa-menyewa,dan perserikat dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Sedangkan jumhur ulama

[29] Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,(Bandung: Remaja Rosdakarya,2015),hlm. 18

berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal, apabila orang yang berakad itu mumayiz maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izinkan dari walinya.

3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli, maka jual belinya tidak sah.
4) Kehendak pribadi, maksudnya bukan atas paksaan orang lain.
5) Tidak mubazir (bukan pemborosan), sebab harta orang yang mubazir itu tangan walinya

b. *Shighāt* (lafal ijab dan qabul)

Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul.*ijab* merupakan perkataan penjual, sedangkan *Kabul* adalah ucapan si pembeli, menurut ulama *fiqh* bahwa syarat ijab dan kabul antara lain:

1) Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
2) Makna *ijab* dan *qabul* hendak mufakat.
3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir dan menbicarakan topik yang sama.

c. barang yang diakadkan (*Mā'qud'alaīh*)

Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Mā'qud'alaīh).*[30] Syarat-syarat yang berhubungan dengan barang yang diperjual belikan antara lain:

1) Barang tersebut ada saat transaksi. Tidak sah jual beli yang belum nyata seperti *mudhamin* (bunga kurma yang belum menjadi buah),*malaqih* (janin hewan di kandungan induknya).
2) Dapat dimanfaatkan dan menberi manfaat bagi manusia. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidaklah sah menjual barang najis dan berlaku ketentuan haram. Jumhur ulama termasuk Malikiyah dan Syafiyah tidak mengkategorikan sesuatu yang dilatang pemanfaatannya, seperti bangkai, darah, babi sebagai harta. Adapun Madzab Hanafiyah dan Zhahiri membolehkan memanfaatkan dan menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis yang digunakan untuk bahan bakar dan cat pelapis untuk keperluan pertanian, pupuk pertanian,dan bahan bakar tungku api.
3) Barang milik penjual. Tidak boleh menjual barang yang hendak menjadi miliknya (belum sepenuhnya dimiliki) dan menjual barang orang lain tanpa meminta izin pemiliknya.
4) Dapat diserah terimakan oleh kedua belah pihak pada saat melakukan transaksi atau pada waktu yang telah disepakati. Tidak sah menjual sepeda motor yang hilang atau ikan yang akan ditangkap nelayan di laut karen tidak pasti serah terimanya. Barang

[30] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dam..*,hlm 67.

akad dapat diserhan oleh orang yang berakad baik secara hukum berdasarkan bukti kepemilikian atau penyerahan secara fisik.

5) Pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis,harga, waktu, dan tempat penyerahan). Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karena terdapat *gharar*

d. Ada nilai tukar pengganti barang.[31]

Para ulama mengemukan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) antara lain:

1) Harga yang telah disepakati antara kedua pihak harus jelas jumlahnya
2) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran menggunakan cek dan kartu kredit. Apabila harga barabg itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (a*l-muqayadhah)* maka barang yang dijadikan nilai tukar barang yang diharamkan oleh *syara*', seperti babi dan khamar, karena kedua benda tersebut tidak bernilai oleh *syara*.[32]

---

[31] Lukman Hakim, *Prinsip- prinsip Ekonomi lslam*, (Bandung : Erlangga, 2011), hlm.211

[32] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat,* (Jakarta : PT. Raja Granfindo Persada, 2007), hlm. 122.

5. Macam –Macam Jual beli

Berdasarkan pendapat jumhur ulama terdapat macam-macam jual beli berdasarkan banyak variabel dari penjabaran pokok rukun maupun syarat jual beli tersebut ditinjau dari beberapa sudut pandang yang berbeda secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.[33]

a. Jual beli dilihat dari sah atau tidaknya.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:[34]

1) Jual beli *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiya*r lagi. Maka jual beli seperti itu dikatakan jual beli *shahih.*

2) Jual beli yang batal

Jual beli yang dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang dijual itu brang-barang yang diharamkan syara, seperti bangkai, darah, babi, khamar.

---

[33] Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*,(Bogor: Ghalian Indonesia),hlm.167

[34] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama,2017),hlm.121-125

3) Jual beli yang *Fasid*

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan jual beli *fasid.*

b. Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan terbagi menjadi empat macam yaitu:

1) *Ba'al-Mutlak* yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
2) *Ba' al-Salam,* atau *salaf,* yaitu tukar menukar uang dengan suatu barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya dengan cara pembayaran modal awal.
3) *Ba' al-Sharf,* yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainya baik yang sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.
4) *Ba'al-muqayaddhah* (barter), merupakan tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli tersebut disyaratakan harus sama dalam jumah dan kadarnya.

c. Pembagian jual beli berdasarkan nilai tukar barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang dibagi menjadi tiga, yaitu:[35]

1) *Ba'al-Musawamah,* yaitu jual beli yang dilakukan oleh penjual tanpa menyebutkan harga asal barang ia beli. Jual beli tersebut hukum asal dalam jual beli.
2) *Ba'al-Muzayadah,* yaitu jual beli memperhatikan harga barang yang ada di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang disebutkan penjual.
3) *Ba'al- Amanah,* merupakan penjual yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *ba'al-amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberikan harga asal barang tersebut. Jual beli tersebut dibagi menjadi tiga macam:
   a) *Ba'al-Murabahah,* yaitu penjual menjual suatu barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang telah disepakati.
   b) *Ba'al- Tauliyah,* yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau menguranginya (rugi)
   c) *Ba'al- wadhi'ah,* yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal da menyebutkan potongan harganya (diskon)

[35] Mardani , *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012),hlm.109

d. Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya.

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi menjadi empat macam:

1) *Ba'al- Munjiz al- Tsaman,* yaitu jual beli yang dilakukam dengan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut dengan ba'al-naqd.
2) *Ba'al-Muajjal al-Tsaman,* yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
3) *Ba'Muajjal al-Mutsman,* yaitu jual beli yang serupa dengan ba'al-salam.
4) *Ba'a- Muajjaln al- Iwadhain,* yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang *syara'.*

e. Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya

Pemnbagian jual beli dilihat dari segi hukumnya dapat dibagi menjadi empat macam:

1) *Ba' al- Mun'aqid* lawannya *ba'al- bathil,* yaitu jual beli disyaratkan (diperbolehkan oleh syara)
2) *Ba'al- Shalih* lawannya *ba' al- fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
3) *Ba' al- Nafidz* lawannya *ba'al-mauquf,* yaitu jual beli shalih yang dilakukan orang yang cakup melaksanakannya seperti balig dan berakal.

4) *Ba'al-Lazim* lawannya *ba'ghair al-lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak *khiya*r di dalamnya.

6. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang

Jual beli yang terlarang terbagi menjadi dua: pertama jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak terpenuhinya syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah akan tetapi dilarang, yaitu jual beli yang sudah memenuhi syarat serta rukunnya akan tetapi terdapat beberapa faktor yang menghalangi kebolehan jual beli.[36]

a. jual beli yang terlarang karena tidak terpenuhi syarat dan rukun, bentuk jual beli tersebut yaitu :

1) Jual beli barang yang zatnya haram dan najis.

Barang yang najis atau haram untuk dimakan haram pula untuk diperjualbelikan, misalnya babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).[37]

2) Jual beli yang belum jelas.

Jual beli yang bersifat samar-samar haram untuk diperjualbelikan. Yang dimaksud samar-samar yaitu tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun

[36] Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat...*,hlm.80.

[37] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,(Yogkarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.83

ketidakjelasan yang lainnya. Adapun jual bei yang dilarang karena adanya ketidakjelasan antara lain:[38]

a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya menjual putik manga untuk dipetik kalau sudah tua/masak nanti.
b) Jual beli barang yang belum tampak. Seperti, menjual ikan di kolam/laut, menjual ternak yang masih dalam kandungan induknya.

3) Jual beli syarat.

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau terdapat unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh Agama. Misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata " baik mobilmu akan saya beli sekian dengan syarat anak gadismu harus jadi istriku."

4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.

5) Jual beli yang dilarang karena dianaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, misalnya anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) pada induknya.

6) Jual beli *muhalaqah*

[38] Ibid,hlm. 82

Menjual tanam-tanaman yang masih ada di sawah atau ladang. Hal ini dilarang karena jual beli tersebut masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.[39]

7) Jual beli *mukhadharah*

Menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas untuk dipanen). Misalnya menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang oleh agama karena barang ini masih samar, dalam hal ini kemungkinan terjadi buah tersebut jatug tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.[40]

8) Jual beli *mulamasah*

Jual beli dengan sentuh menyentuh, seperti seseorang berkata:" Lemparkan melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.

9) Jual beli *munabadzah*

Jual beli dengan cara lempar- melempar, seperti seseorang berkata:'' Lemparakan kepadaku apa yang ada padamu, nanti akan kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.

---

[39] Abdullah Al- Mushih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2011), hlm.98-99.

[40] Musjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*,(Sleman: Asna Litera, 2013), hlm.103.

10) Jual beli *muzabanah*

Menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya, menjual padi kering dengan padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugiakan pemilik padi yang kering.[41]

11) Jual beli *gharar*

jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu objek akad tidak diyakini dengan diserahkan. Merupakan jual beli samar sehingga ada kemungkinan adanya penipuan.

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang memrugikan pihak terkait

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar

Apabila ada dua orang yang masih melakukan tawar- menawar atas sesuatu, maka terlarang bagi orang lain membeli barang tersebut, sebelum penawar yang pertama diputuskan.

2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/ pasar

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga yang murah, sehingga ia kemudian menjual ke pasar dengan harga yang lebih murah.[42]

---

[41] Rachmat Syafe'I, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2004), hlm.94

[42] Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia,2014), hlm, 56

3) Menbeli barang dengan cara memborongg untuk ditimbun.

kemudian akan dijual ketika harga barang tersebut naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli tersebut dilarang karena dapat menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya pada saat harga masih standar.

4) Jual beli barang rampasan atau curian

Jual beli semacam ini dilarang, jika si pembeli telah mengetahui bahwa barang tersenbut barang curian/ rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.[43]

7. Jenis- Jenis Gharar

Terkaitan gharar terdapat juga pembagian berdasarkan banyak pendalaman yang dilakukan ulama fiqh. Pembagian jenis tersebut oleh jumhur ulama membagi menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:[44]

1) Gharar fil wujud

Gharar jenis ini yaitu menjual keberadaan yang mungkin yang mungkin juga belum jelas ada bentuk atau wujudnya sekalipun. Contohnya , menjual anak kuda yang mungkin kuda betina yang mau dijual anaknya belum bunting atau baru kawin yang belum jelas jadi atau tidak dalam perkawinan tesebut.

---

[43] Ahmad Wardi Muslich , *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm.205

[44] Najamuddin,” *Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontempe*r”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No.1,2014,hlm.26

2) *Gharar fil jinsi*

Untuk jenis gharar ni adalah spekualasi jenis, seperti menjual barang yang tidak jelas dari jenisnya. Seperti membeli paket sepatu bekas dengan sistem karungan. Sehingga pembeli tidak mengetahui jenis, kondisi serta ukuran dari sepatu dalam karung tersebut.

3) *Gharar fil hushul.*

Gharar jenis adalah jual beli sesuatu yang belum ada kepastian dari objek transaki. Sebagai contoh, membeli atau menawar harga barang yang masih dalam perjalanan, sehingga belum mengetahui kondisi secara pasti.

4) Gharar fil miqdar

Gharar ini adalah transaksi jual beli dengan spekualasi kadar dari objek yang belum pasti. Seperti membeli hasi dari sebuah periode lemparan jaring dari nelayan, untuk itu belum pasti apakah ada hasil dari sekali lemparan itu mendapat ikan dengan jumlah tertentu.

5) Grarar fil shifah.

Gharar jenis ini hampir sama dengan yang fil jinsi, yaitu sama-sama terkait spekulasi dari spekulasi dari spesifikasi barang yang menjadi objek jual beli. Sebagai contoh, membeli handphone baru dalam kardus yang tidak ada gambar maupun kata petunjuk, sehingga tidak mengetahui kondisi secara pasti.

6) Gharar fil zaman

Yaitu spekulasi waktu, dimana seseorang menjual atau membeli sesuatu barang dengan transaksu akad penyerahan barang belum diketahui secara pasti.

7) Gharar fil makan

Adalah gharar tempat, yaitu menjual sesuatu namun terkait tempat penyerahan belum diketahui.

8. Jual beli Tebasan dalam Fiqh Muamalah

a. Pengertian Jual Beli Tebasan

Jual beli dengan sistem tebasan adalah transaksi jual beli yang umum terjadi di masyarakat. Pada zaman Rassullah saw jual beli yang menyerupai tebasan juga sudah ada, jual beli itu dikenal dengan istilah *jizaf.* Jadi dapat dijelaskan bahwa jual beli *jizaf* secara etimologi memiiki arti mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli *jizaf* dalam termonogi fiqh menpunyai definisi jual beli barang yang dalam jumlah yang sulit dihitung secara berkala sehingga sering dihitung secara borongan tanpa ditakar dihitung, dan ditimbang lagi.[45]

Mekanisme dari jual beli *jizaf* ini dilakukan hanya dengan melakukan penaksiran setelah melihat barang atau objek berdasarkan perhitungan secara subjektif. Dalam Madzhab malikiyah menyebutkan beberapa syarat antara lain:

[45] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontempore*r,(Depok: Raja Grafindo Persada, 2015),hlm.21

1) Antara penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu ukuran maupun kadar dari objek barangan tebasan, jika salah satu pihak mengetahui dengan pasto dari ukuran maupun kadar, maka dapat dipastikan jual beli tebasan ini tidak sah
2) Objek jual beli tebasan harus terdapat jumlah yang tidak sedikit, jadi tidak mudah dalam menprediksi, namun objek barang juga tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit dihitung
3) Tempat atau permukaan bidang tempat peletakan objek jual beli tebasan harus datar, sehingga meminimalisisr terjadinya kecuranganyang diakibatkan manipulasi tempat
4) Barang atau objek jual beli tebasan harus dijaga tidak boleh ada perusakan, baik menambah atau mengurangi

Dari point di atas, adalah syarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan transaksi ini sesuai *syara*, sehingga diperbolehkan jual beli *jizaf* yaitu pembeli harus dengan mata kepala sendiri melihat barang atau objek transaksi sebelum melakukan akad. Para ulama juga menboehkan jual beli secara borongan atau taksiran dengan syarat tidak lebih sama dengan pendapat Madzab malikiyah.[46]

b. Dasar Hukum Jual beli Tebasan

Jual beli sistem tebasan sudah lazim kita kenal di era kontemporer sekarang, meski antara sistem tebasan sekarang memang sudah banyak varian, meski demikian jual beli tebasan juga masih satu prinsip seperti

[46] Abdullah Al-Muslih. Fikih Keuangan Islam,(Jakarta: Darul haq,2013),hlm.92.

jual beli *jizaf* pada masa Rassullah. Hal itu termasuk seperti dalam sebuah hadist yang diriwayatkan dari Abdullah bin umar,dia berkata:

عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya:''*Dahulukan kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rassullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.*''(HR.Muslim :1526)[47].

Hadist tersebut menunjukkan dalil hukum bahwa jual beli sistem *jizaf* atau membeli secara tebasan tanpa ditimbang dan ditakar tidak dilarang, namun pada hadist ini terdapat pengecualian yang kemudian Rassullah melarang untuk dilakukan oleh para sahabat, yaitu tidak boleh dijual kembali sebelum barang tersebut pindah dan tempat yang sama. Sehingga jual beli sistem tebasan bukan termasuk fenomena atau perkara dalam muamalah yang baru, tapi sudah sejak zaman dahulu.

Berangkat dalam fiqih muamalah, satunya yaitu jual beli gharar, maka akan dilihat dan diketahui bahwa jual beli tersebut dilarang, karena kesamaran barangnya (mengandung kesamaran).Jual beli yang dilarang oleh syari'at. Larangan jual beli gharar sudah sangat jelas di larang dalam fiqih muamalah jual beli yang nampak matang dan layak untuk dipakai tidaklah sah berdasarkan hadist kitab dalam kitab shahiih yang data dari" Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhuma ia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

[47] Syarh Shahih Muslim ,''Kitab AI- Musnad As- Shahih," *Bab batilnya menjual sesuatu yang tidak ada ditangan",*(Dar ihyat 'At-Turast Al- Arabi- Beirut),xxll :737. Hadist dari Shahih Muslim.

"Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan sampai (buah- buahan) tersebut nampak dan masaknya. Beliau melarang penjual maupun pembelinya." (HR. Muslim: 2830)[48]

Dalam praktik jual beli dengan sistem tebasan tersebut ada dampak dan efek yang ditimbulkan yaitu dampak yang dapat merugikan dan menguntungkan salah satu pihak dari penjual dan pembeli serta terdapat unsur gharar (ketidak jelasan dari barang yang diperjual belikan). Seperti larangan Nabi Muhammad SAW:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ بَيْعُ الْحَصَادِ وَعَنْ بَيْعَ الْغَرَرِ(راومسام)

Artinya :" *Dari Abu Hurairah RA. Berkata: Melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar.*"(HR. Muslim: no. 2783)[49]

---

[48] Syarh Shahih Muslim,"Kitab AI- Musnad As- Shahih," *Bab Larangan Menjual kurma sebelum nampak matang"*(Dar ihyat ' At- Turast Al- Arabi- Beirut), IV: 1534. Hadist dari Shahih Muslim.

[49] Syarh Shahih Muslim," Kitab Al- Musnad As- Shahih," *Bab batilnya jual beli hashah dan jual beli yang di dalamnya terdapat tipuan*"(Dar ihyat' At- Turast Al- Arabi- Beirut), II: 1513. Hadist dari Shahih Muslim.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM TEBASAN DESA KETIGO KELURAHAN JUMAPOLO KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR

A. Gambar Umum Desa Ketigo

1. Sejarah Desa Ketigo

Sejarah Desa Ketigo dimulai sejak satu abad yang lalu ketika beberapa pendatang mulai datang kesuatu wilayah yang saat ini bernama Desa Ketigo yang saat ini bernama Desa Ketigo, wilayah Desa Ketigo Saat itu masih berupa hutan belantara dan oro-oro wilayah Desa Ketigo masih ditumbuhi pohon bambu ori dan pepohonan lainnya yang lebih tampak disebut hutan belantara.

Berdasarkan penjelasan dari sepuh desa zaman dulu perang jawa ada pendatangan di desa ketigo yang bernama mbah Ento, mbah Iro, dan mbah Arso adalah salah satu tokoh terkemuka di desa Ketigo karenanya desa ini dijuluki desa ketigo yang biasa dijuluki desa Kemarau alias tidak pernah hujan. Namun bukan seperti itulah makna dari nama desa tersebut. Ketigo yang diartikan menjadi ke-tiga ini adalah sebuah simbul adanya tiga orang yang pertama kali singgah hingga dimakamkan disebuah tempat khusus di sebuah tempat ditengah-tengah persawahan.[1]

Awal perjalanan ketiga tokoh tersebut tidak lain adanya bapeperangan yang terjadi pada masa kolonial belanda sebelum RI merdeka

[1] Manto, sesepuh desa ketigo, *Wawancara Pribadi*, 18 juli 2022, jam 11.30-12.00 WIB.

mbah Ento sebagai kepala keluarga meninggalkan kedua istrinya untuk ikut berperang melawan penjajahan akhirnya turut bertumpah darah untuk negara ini demi kemerdekaan yang harus direbutnya, sedangkan kedua istrinya yang saat itu memperebutkan tanah peninggalan sang suami akhirnya tanah itu longsor menimpa kedua istrinya dan pada akhirnya meninggal dan dimakamkan di bawah sang suami seperti sedang mengimami sholat.

Saat ini masyarakat Ketigo masih dilakukan tradisi dalam setahun sekali yang di namakan *Ngirim Punden* atau Rasulan sebelum menyambut bulan Ramadhan oleh masyarakat Ketigo. Tradisi ini dilakukan untuk memberikan hormat, membersihkan makam, serta mendoakan almarhum dan almarhumah yang sering di sebut sebagai nenek moyang.

Tradisi *ngirim punden* ini dilakukan setiap rumah yang mewakili untuk datang dengan membawa tumpeng, golong, krupuk serta lauk pauknya yang di masukkan ke dalam keranjang. Dalam melakukan tradisi ini sudah ada perwakilan RT untuk menyembelih 2 ekor kambing di sekitar makam, dimana kambing tersebut akan dimasak dan dibagikan ke semua masyarakat Ketigo.

Zaman dahulu Ketigo makam tersebut sering di tunggu oleh macan putih sehingga masyarakat percaya bahwa macan tersebut yang melindungi dan menjaga Desa Ketigo, biasanya jika ada hajad besar harus menyediankan sesajen sebelumnya supaya tidak terjadi hal yang tidak

diinginkan jika tidak dilakukan maka akan ada badai hujan yang terus menerus.

Praktik jual beli dengan sistem tebasan ini dilakukan sejak zaman dahulu yang sampai sekarang masih diterapkan dan menjadikan suatu adat kebiasaan di desa Ketigo. Menurut tokoh yang sangat disegani di desa Ketigo tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan praktik jual beli ini dilakukan dengan sistem tebasan.

2. Letak dan Kondisi Geografis Desa Ketigo

Desa Ketigo adalah sebuah desa yang berada di kecamatan jumapolo dan berada di wilayah kabupaten Karanganyar, berdasarkan jangkauan dan jarak tempuh, jarak antara kecamatan Jumapolo dengan Desa Ketigo kurang lebih sekitar 15 km atau 5 menit ditempuh menggunakan sepeda motor.

Desa Ketigo masih merupakan desa yang tergantung pada pertanian dan beberapa masyarakat merantau kekota- kota besar untuk menjadi pedagang, buruh industri, pengusaha dan lain-lain. Desa Ketigo adalah sebuah dukuh yang berada di Kecamatan Jumapolo dan letaknya di sebelah utaranya dukuh ngentak yang tidak jauh dari Kecamatan Jumapolo. Di sebelah timur terdapat dukuh jagalan dan dukuh jurug yang jarak dari kecamatan hanya 3 menit sudah sampai, kemudian sebelah barat dukuh plawan dan pencil kwangsan sedikit dari jauh dari Kecamatan Jumapolo

namun dekat dengan desa Ketigo dan sebelah selatan Kebon dan Randurante dan sebelah utara dukuh ngentak[2]

Tabel 1 Batas wilayah Desa Ketigo

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Ngentak	Jumapolo
Sebelah selatan	Kebon dan randurante	Jumapolo
Sebelah timur	Jagalan dan jurug	Jumapolo
Sebelah barat	Plawan dan pencil	Jumapolo

Sumber :*Monografi* Desa Ketigo Tahun 2021

Dalam penelitian ini di fokuskan di dukuh Ketigo batas wilayah Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo adalah sebagai berikut :[3]

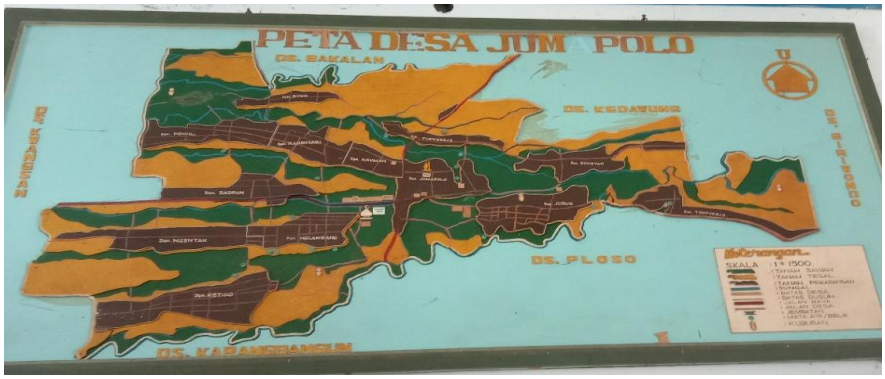

Desa Ketigo memiliki luas wilayah 40.905,4 Ha dan sebagaian wilayahnya merupakan lahan pertanian berupa persawahan dengan luas 25.000 Ha dan sisanya seluas 10.186 Ha adalah perkebunan dan perkarangan rumah penduduk 2.019, 400 Ha mengenai luas wilayah

[2] Sukardi, Kepala desa ketigo, *Wawancara Pribadi*, 11 juli 2022, jam 10.00- 10-30 WIB.

[3] *Monografi*, desa ketigo tahun 2022, hlm 3.

menurut penggunaan desa ketigo akan di paparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:[4]

Tabel 2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Desa Ketigo

No.	Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan	Luas
1.	Luas tanah sawah	25.000 Ha
2.	Luas tanah kering	3.700 Ha
3.	Luas tanah basah	0,000 Ha
4.	Luas tanah perkarangan/bangunan	2.019,400 Ha
5.	Luas perkebunan	10.186 Ha
	Total Luas	40.905,4 Ha

Sumber: *Monografi*, Desa Ketigo tahun 2021

Desa ketigo terdiri dari 1 dukuh/RW dan 5 RT berikut ini struktur organisasi Desa Ketigo

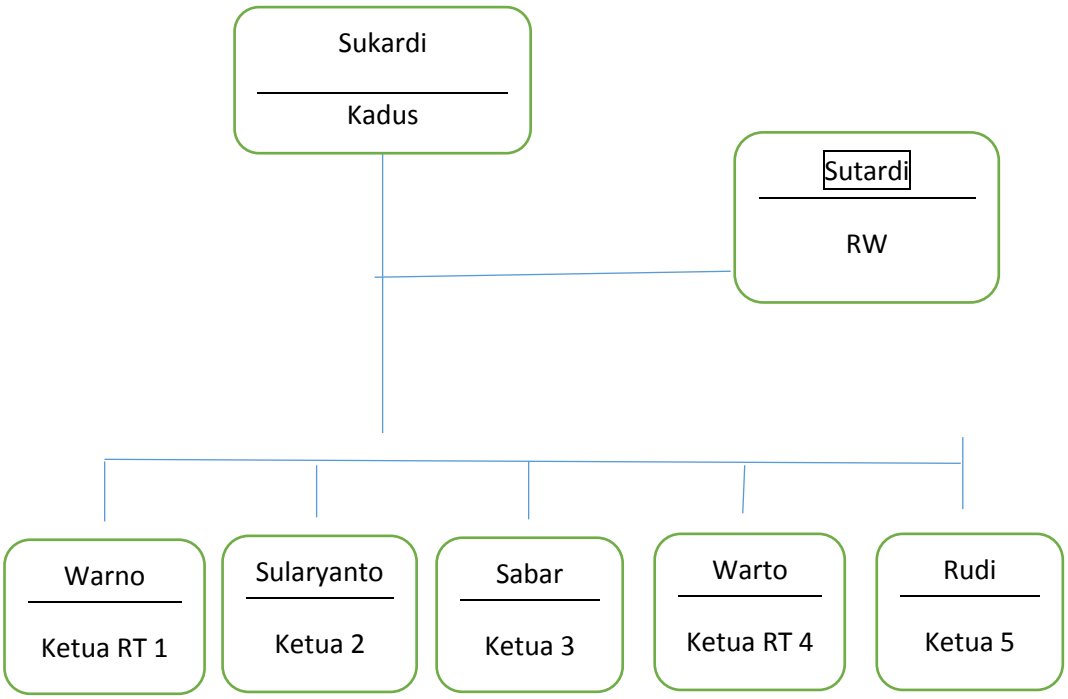

[4] *Monografi*, desa ketigo tahun 2021, hlm 4.

3. Keadaan Demografi Desa Ketigo

Pendudukan yang mendiami Desa Ketigo pada tahun 2021 berjumlah jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 500 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 494 jiwa, dengan jumlah total 994 jiwa dan jumlah 257 berdasar kepala Keluarga.

Tabel 3 Potensi sumber daya manusia di Desa Ketigo

No	SDM	Jumlah
1.	Jumlah laki-laki	500
2.	Jumlah perempuan	494
3.	Jumlah total	994
4.	Jumlah kepala keluarga	257
5.	Kepadatan penduduk	994

Sumber: *Monografi*, desa Jumapolo tahun 2021

Berikut tabel yang menampilkan penyebaran penduduk Desa Jumapolo berdasarkan jenis kelamin berdasarkan kelompok usia, dengan detai data sebagai berikut:[5]

Tabel 4 Keadaan penduduk Desa Ketigo berdasarkan kelompok

No	Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	186	190	376
2.	5-9	219	238	457
3.	10-14	229	252	481
4.	15-19	244	216	460
5.	20-24	279	230	509
6.	25-29	218	182	400

[5] *Monografi*, desa ketigo tahun 2021

7.	30-43	213	193	406
8.	35-39	245	245	490
9.	40-44	234	215	449
10.	45-49	193	201	394
11.	50-54	223	230	453
12.	55-59	175	202	377
13.	60-64	176	128	341
14.	65-69	113	128	241
15.	70-74	86	104	190
16	>=75	100	119	219

Sumber:*Monografi*, desa Ketigo tahun 2021

Adapun tabel data dari jumlah penduduk masyarakat Desa ketigo berdasarkan jenis kelamin dengan tingkat pendidikan penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Ketigo

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD	70	200	270
2.	SLTP	131	125	256
3.	SLTA	228	229	457
4.	D1-D3 Sederajat	50	30	80
5.	Sarjana	20	30	50
6.	Pascasarjana	5	3	8

Sumber: *Monografi*,desa Ketigo tahun 2021

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Mata pencarian yang dimiliki masyarakat di Desa Ketigo bermacam-macam, namun sebagaian besar masyarakat Desa Ketigo bertani baik itu pekerja sebagai pedagang maupun bertani milik sendiri. Lahan yang ada di

desa ketigo merupakan sawah dua kali musim tanam dan perkebunan satu kali panen dalam setahun terutama perkebunan durian.

Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo tersebut dengan jelas sebagai berikut :[6]

Tabel 6 Data Pencarian Pokok Berdasarkan Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Ketigo

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	210
2.	Buruh	75
3.	PNS	5
4.	Montir	1
5.	Pedagang	40
6.	Karyawan swasta	20
7.	Wiata bakti (WB)	10

Sumber :Monografis Desa Ketigo tahun 2021

Dalam bidang pertanian maupun perkebunan, penulis paparkan sarana prasarana milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan petani sebagai berikut:

Tabel 7 sarana prasarana di bidang sosial ekonomi Desa Ketigo

No	Jenis sarana prasana	Jumlah
1.	Sungai	1
2.	Mesin Traktor	3
3.	Disel /pompa	6
4.	Pam simas	1

Sumber: *Monografis*, Desa Ketigo tahun 2021

[6] *Monografi*, desa ketigo tahun 2021 hlm 5

5. Keadaan Sosial Agama

Masyarakat Desa Ketigo mayoritas beragama Islam. Untuk menunjang ibadah masyarakat, penulis paparkan sarana prasarana tempat ibadah di Desa Ketigo antara lain sebagai berikut:[7]

Tabel 8 Sarana Prasarana Ibadah Desa Ketigo

No.	Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Mushola	3

Sumber: *Monografi* Desa Ketigo tahun 2021

Adapun Kegiatan – kegiatan keagamaan yang diadakan masyarakat Desa Ketigo di antaranya :

a. Kegiatan TPQ untuk anak- anak yang dilaksanakan setiap hari senin, selasa ,rabu, kamis ,jum'at, sabtu di masjid Jami AI- Huda.
b. Pembacaan tahlil dan Yasin satu bulan dua kali di masjid AI-mu'min dan masjid Jami Al- Huda
c. Pengajian sholawatan rohtid alhadad rutin untuk masyarakat muslim sebulan sekali.

Pendidikan merupakan pilar bangsa yang memegang peran penting pada perkembangan dan kemajuan bangsa di Indonesia. Pendidikan sejak dini merupakan salah satu kunci mengatasi keterpurukan bangsa, khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal. Menyadari hal tersebut maka aspek pendidikan ini menjadi salah satu poin penting yang

[7] *Monografi*, di desa ketigo tahun 2021, hlm 7

harus di perhatikan oleh pemerintah desa. Penulis paparkan sarana prasarana di Desa Ketigo, antara lain sebagai berikut:[8]

Tabel 9 Sarana prasarana di Desa Ketigo

No.	Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Paud	1
2.	Taman kanak-kanak	1
3.	Posyandu	2

Sumber: *Monografi* ,Desa Ketigo tahun 2021

B. Praktik Jual Beli Buah Durian dengan Sistem Tebasan Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar

1. Sejarah Jual Beli dengan Sistem Tebasan Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar

Praktik jual beli dengan sistem tebasan merupakan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ketigo sejak lama dari zaman nenek moyang. Desa Ketigo dalam mengelola hasil pertanian maupun perkebunan, biasanya berupa buah durian tersebut. Dilakukan dengan cara borongan berawal dari seorang petani yang ingin menjual panennya dan tidak bersusah payah mengeluarkan uang yang banyak untuk memanennya. Kemudian, penebas mendatangi petani (penjual) di rumah maupun perkebunan bermaksud ingin membeli hasil panennya, dan membelinya secara keseluruhan yang kemudian bisa disebut dengan borongan atau tebasan.

[8] *Monografi*, desa ketigo tahun 2021, hlm 10

Jual beli tebasan dilakukan dengan mudah, sehingga masyarakat di desa ketigo menerapkan sistem tersebut dengan alasan lebih praktis tidak memakan banyak biaya, waktu maupun tenaga.[9]

Secara umum jual beli buah durian Desa Ketigo menjadi tiga cara, yaitu jual beli secara langsung antara pemilik kebun durian dengan pembeli, dengan dijajak di tepi jalan raya, kedua menjual secara langsung kepada pengepul sebagai pembeli yang biasakan dilukakan di Pasar Trandisional Jumapolo. Sebagai tempat terbesar transaksi jual beli buah durian di daerah Jumapolo. Ketiga, adalah penjual menawarkan ke pembeli (penebasan/perorangan) di lokasi perkebunan pemilik kebun maupun di rumah dari salah satu pihak penjual maupun pembeli buah durian.

2. Mekanis praktik Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem Tebasan Di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.

Dalam pelaksanaan jual beli buah durian dengan sistem tebasan ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu:

a. Pemilik kebun (penjual)

Pemilik kebun (penjual) yaitu orang memiliki tanah dimana tanah tersebut adalah hak milik petani, maka petani tersebut biasa mengolah kebunnya ditanami berbagai jenis tanaman. Penjual yaitu orang menjual

[9] Mario, Pihak Penebas Durian,*Wawancara Pribadi*,5 Agustus 2022, jam 18.00 -18.50 WIB

hasil panen kepada pembeli, alasan menjual hasil panen untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Berdasarkan praktik dilapangan terdapat beberapa pemilik Kebun (penjual) di Desa Ketigo antara lain:

1) Bapak Wardo
2) Ibu Lisa
3) Ibu Sartiyem
4) Ibu Narni
5) Ibu Surip

b. Penebas (pembeli)

Penebas (pembeli) yaitu orang melakukan pekerjaan jual beli untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, seorang penebas ini dimana akan menebas hasil panen dari pemilik kebun durian (penjual). Adapun praktik dilapangan terdapat pihak yang terlibat, yaitu:

1) Bapak Daryono
2) Bapak Mariyo
3) Bapak Sumino
4) Bapak Rosid
5) Bapak Narwan

Berdasarkan data hasil wawancara di Desa Ketigo terhadap pemilik kebun (penjual), serta masyarakat sekitar, penulis mendapatkan data terkait praktik jual beli buah durian dengan sistem *tebasan*, yang akan penulis jelaskan di bawah ini.

Hal ini di buktikan dari hasil wawancara penulis dengan pemilik kebun durian (penjual) yaitu bapak Wardo yang mengatakan bahwa :

*Bagimana sistem jual beli buah durian dengan sistem tebasa*n? Kemudian bapak Wardo menjawab :

> *"Biasane niku mbak penebas sak durunge meh nebas moro disek nyang omah nembung sek durine arep ditebasne ora, nek meh di tebasne bar kui terus itungan nentuke regone sak wit piro ,bar kui tukang tebas moro nyang kebon niliki keadane durenne jumlahe pro okeh opo sitik gur di itung kiro-kiro,bar kui terus itungan dadi regone duren sek di tebas ,terus tukang tebas nyencangi durenne kui disek ben nek wayahe tuo mateng jiblok ben aman, sak wit biasane durene iseh ono sek urung tua yo enek wes tuo ddi tukang tebas nunggu disek sampek wayahe duren jiblok mbak.*

Diartikan dalam bahasa Indonesia: Biasanya mbak tukang tebas itu datang kerumah bertanya duriannya mau jual tebas atau tidak, kalau mau di tebaskan antara penebas dan penjual melakukan tawar menawar setelah itu menentukan harga durian dalam satu pohon. Penebas datang kebun untuk melihat keadaan jumlah durian hanya di hitung perkiraan saja, setelah itu adanya kesepakat harga durian yang tentukan oleh penebas. Kemudian penebas mengikat duren dengan tali rapiah yang sudah di tebas agar aman waktu saat durian jatuh (matang) . kondisi durian saat ditebas masih belum waktunya panen masih belum di petik dan sebagaian masih ada muda, jadi penebas harus nunggu dulu sampai waktunya panen atau durian jatuh (matang) mbak.[10]

[10] Wardo , Pihak penjual durian, *Wawancara Pribadi*, 25 juli,2022 Jam 18.03-18.50 WIB.

Jawaban ini ternyata sama dengan jawaban dari pemilik kebun (penjual) lainnya yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Lisa kepada penulis yaitu:

> *"Tukang tebas moro disek nyang ngomah nembung durenne arep di tebasne opo ora, yen di tebasne terus itungan nemotke hargane sak wit piro, bar kui tukang tebas nyang kebun nilik keadane durenne okeh opo sitik jumlah itungane gur dikiro-kiro ben iso netokne itungan dadine regone ,terus bar kui sisan nyencangi durian nek wayahe jiblok mateng ben aman. sak wit biasane durene iseh ono sek urung tua yo enek wes tuo ddi tukang tebas nunggu disek sampek wayahe duren jiblok."*

Di artikan dalam bahasa Indonesia : penebas datang kerumah untuk menanyakan apakah durian di jual tebas atau tidak, kalau di tebaskan kemudian antara penjual dengan penebas melakukan tawar menawar untuk menentukan harga durian dalam satu pohon. Kemudian penebas melihat kondisi jumlah durian hanya di hitung perkiraan saja, setelah itu ada kesepakatan dalam menentukan harganya kemudian penebas mengikat buah durian yang masih diatas pohon biar aman kalau jatuh (matang), jadi penebas harus menunggu sampai waktunya panen atau durian jatuh (matang) mbak.[11]

Sedangkan pemilik kebun (penjual) lainnya ibu sartiyem, ibu narni, ibu surip, menberikan jawaban yang sama kepada penulis dengan pertanyaan:

> *"Iyo tukang tebas moro disek nyang ngomah nembung durenne arep di tebasne opo ora, yen di tebasne terus itungan nemotke hargane sak wit piro, bar kui tukang tebas nyang kebun nilik keadane durenne okeh opo sitik jumlah itungane gur dikiro-kiro ben iso netokne itungan dadine regone ,terus bar kui sisan*

[11] Lisa , Pihak penjual, *Wawancara Pribadi* 26 juli jam 08.30-09.00 WIB.

nyencangi durian nek wayahe jiblok mateng ben aman yen wayahe panen."

Diartikan dalam bahasa Indonesia : iya penebas datang kerumah unuk menanyakan apakah durian di jual tebasan atau tidak, iya kalau di jual antara penjuan dan penebas melakukan tawar menawar untuk menentukan harga, kemudian penebas ke kebun untuk melihat kondisi durian banyak atau dikit dalam satu pohon di kebun. Untuk melakukan kesepakatan harga yang telah ditetapkan oleh penebas. setelah itu penenas mengikat durian yang masih di atas pohon agar aman sampai waktunya durian jatuh (matang) atau saat waktunya panen.[12]

Kemudian mengenai sistem pembayaran dalam jual beli durian sistem tebasan di Desa Ketigo dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan bapak wardo, ibu lisa, sartiyem, ibu surip, ibu narni selaku pemilik kebun (penjual) yang menjadi narasumber penelitian :

Hasil wawancara bapak wardo :*Bagimana sistem pembayaran dalam jual beli durian dengan sistem tebasan tersebut ?*

Lalu bapak Wardo:

"Nguwehi bayaran kui nek wes itungan dadi regone duren sak wit kui nduk, mengko tukange tebas niliki durenne sek enek wit akeh opo sitik jumlahe, bar kui penebas iso ngiro-ngiro regone sek di tentoke,bar kui terus di bayar cash lunas mbak."[13]

Diartikan dalam bahasa Indonesia : di bayar setelah penebas melihat kondisi buah durian ketentuan harga sesuai dengan perkiraan

[12] Sartiyem, Pihak penjual durian, *Wawancara Pribadi*, 24 juli 2022 jam.13.00-14.05.

[13] Wardo, Pihak Penjual durian, *Wawancara Pribadi*, 25 juli 2022 jam 18.03- 18.50 WIB.

jumlah durian kemudian penebas langsung menbayar secara cash pada awal sesuai harga yang ditetapkan mbak.

Dari pertanyaan di atas, peneliti masih menanyakan hal yang sama kepada informan Ibu Lisa selaku pemilik kebon durian (penjual), beliau mengatakan.

> *"Yen nyukani bayaran duren sek di tebas kui yen uwes itungan dadi aku karo penebas, nek uwes itungan dadi regone langsung dibayar lunas. "*

Diartikan dalam bahasa Indonesia : di bayar setelah hitungan jadi harga antara penjual dan pembeli (penebas), kalau harga yang tetepkan sudah jadi lansung dibayar lunas.[14]

Selain jawaban dari bapak wardo dan Ibu lisa peneliti juga menperoleh jawaban dari beberapa pemilik kebun (penjual) lainnya, salah satunya ibu Sartiyem ketika peneliti bertanya mengenai sistem pembayaran jual beli tebasan yang di dapat :

> *"Bayare yo nek wes kulo setuju sak wis.e tukang tebase wes nentuke regone, podo- podo gelem setuju karo regone ,itungan dadi rego langsung dibayar lunas ngonten nduk."*

Diartikan dalam bahasa Indonesia: di bayar setelah pihak penjual setuju setelah itu penebas menetapkan harga, antara kedua pihak setuju dengan harga yang udah ditetapkan langsung dibayar lunas. [15]

Sedangakan pemilik kebun durian (penjual) yang lainya ibu narni juga menberikan jawaban yang sama kepada peneliti :

---

[14] Lisa, Pihak Penjual durian, *Wawancara Pribadi* 26 juli jam 08.30- 09.00 WIB.

[15] Sartiyem ,Pihak penjual durian, *Wawancara Pribadi*, 24 juli 2022 jam.13.00-14.05 WIB.

> *"Diwehi bayaran duren sek di tebas , yen uwis itungan dadi regone sek nentuke penebas sak wis.e itungan dadi rego bar kui terus di bayar lunas."*

Diartikan dalam bahasa indonesia : dilakukan pembayaran durian yang dijual tebas,setelah terjadi kesepakat hitungan harga yang sudah ditetapkan langsung bayar lunas.[16]

Berdasarkan data hasil wawancara di Desa Ketigo terhadap penebas (pembeli), serta masyarakat sekitar, penulis mendapatkan data terkait praktik jual beli buah durian dengan sistem *tebasan,* yang akan penulis jelaskan di bawah ini.

Hal ini di buktikan dari hasil wawancara penulis dengan pembeli buah durian (penebas) yaitu bapak Daryono yang mengatakan bahwa: Bagaimana praktik jual beli durian dengan sistem tebasan: Kemudian bapak Daryono menjawab:

> *"Tebasan niku ngenten tergantung uwohi niku gede opo cilik karo sitik opo okeh uwuhe durenne, biasane sak uwit kui di tebas kabeh , sak wit roto- roto dikiro-kiro kalih ewu juta gampangane, yo kadang enek sek telo,petang nyuto mbak, yo kanton tergantung uwohi niku okeh opo sitik. Tujuane kulo ngandakne tebas niku ngih ngelayani rencang sek tumbas karo nyetori bakul durian liyane sek tukune ora tebas tapi eceran, pas ngandakne jual beli niku kula ten griyane sek gadah duren sek ajeng di tebasne, terus kulo itungan karo sek meh adol duren kui kon nebas regone duren, alesane kulo nebas duren gunakne sistem tebasan nyikat wektu, biasane nek sistem tebas iki yo enek rugine ya untunge, nek rugi ya tak tanggung dewe, kendalane pas nebas ki yo kadang duren jiblok bosok ora dadi teko wayahe panen."*

[16] Narni, Pihak Penjual durian, *Wawancara Pribadi*, 15 juli 2022, jam 13.00- 13.40 WIB.

Diartikan dalam bahasa Indonesia: sistem tebasan cara menperkirakan harga buah durian dalam satu pohon tergantung buahnya banyak atau sedikitnya, besar sama kecil buah durian, biasanya dalam satu pohon buah durian di beli semua, dalam satu pohon buah durian rata-rata perkiraan harga Rp. 2.000.000- Rp. 4.000,000. Dalam menetapkan harga dalam tergantung banyak sedikitnya buah durian, tujuan dalam mengadakan jual beli tebasan, melayani customer sama menyetorkan buah durian yang di tebas tersebut ke penjual lain yang menbeli tidak dengan cara tebas tetapi dengan cara menbeli eceran, dalam mengadakan jual beli buah durian dengan cara tebas, pembeli (penebas) datang kerumah penjual yang akan menjual durian dengan cara tebasan. Alesan pembeli (penebas) menggunakan sistem tebasan menyingkat waktu biasanya dalam sistem jual beli buah durian tebasan juga mengalami keuntungan dan kerugian, dalam jual beli tebasan jika mengalami kerugian yang menanggung salah satu pihak pembeli (penebas) kendala dalam sistem tebasan ini sering terjadi buah durian busuk jatuh belum sampai waktunya di panen.[17]

Dari pertanyaan yang ada diatas, peneliti masih menanyakan hal yang sama kepada informan yang lain yaitu dengan bapak mariyo selalu pembeli buah durian (penebas) mengenal praktik jual beli durian dengan sistem tebasan seperti apa, informan mengatakan bahwa:

---

[17] Daryono, Pihak pembeli durian ,*Wawancara Pribadi*, 1 Agustus 2022 ,jam 16.00-17.25 WIB.

> "*Tebasan ngene aku enek modal tak go nebas sing keadaan yang enek sing jek cilik, pentil yo enek sek mateng, terus durine tak taleni mengko nek wayahe jiblok tak jipuk meneki ning wit, tujuan ku ngandakne tebasan tujuane kepisan golek penghasilan tambahan kepindone karo melestarikan budayane wong tuo, sistem bayarane duren tebasan langsung tak bayar cash tunai aku modal duet langsung tak bayar cash kabeh,ora enek kesepakatan aku karo sek adol duren kui yen nek rugi sek kabeh nanggung aku,misale durenne sempal, duren enek sek gembyuk kabeh resiko sek nanggung aku. Ngandakne jual beli tebasan ning ngomah sek arep adol duren ngono mbak."*

Diartikan dalam bahasa indonesia: Sistem tebasan penebas memiliki modal untuk menbeli buah durian saat buah durian yang di beli oleh pembeli (penebas) keadaan durian masih kecil, masih muda dan sebagai sudah matang siap panen. Kemudian buah durian yang sudah di beli yang masih di atas pohon di ikat menggunakan tali rapiyah. Tujuan pembeli (penebas) mengadakan jual beli buah durian dengan sistem tebasan untuk menambah penghasil dan melestarikan budaya orang tua jaman dulu, sistem pembayaran secara cash tunai, tidak ada kesepakatan antara pihak penjual maupun pembeli semua resiko kerugian di tanggung oleh pihak pembeli semisal ada yang buah durian gak manis, busuk, jatuh sebelum waktunya panen. Proses transaksi akad jual beli di lakukan di rumah pihak penjual.[18]

Sedangkan pembeli (penebas) buah durian yang lainya bapak sumino memberikan jawaban yang sama dengan peneliti yaitu:

> *"Tebasan ngene kabeh uwohe durian ning wit di tuku kabeh biasane pas di tebas keadane duren iseh ono sek cilik enom urung wayahe panen tapi uwes di tebasne. Aku nemoni nyang*

[18] Mario, Pihak Pembeli durian,*Wawancara Pribadi*, 5 Agustus 2022, jam 18.00- 18.43 WIB.

> *omahe sek arep nebasne duren itungan rego. Nek wes itungan dadi regone bar kui terus tak cecange nganggo tali rapiyah duren sek iseh enek dhuwur wit. Bayare duren tak cash tunai kabeh, regone duren yo tergantung okeh sitik uwohe misale nek rugi resiko kabeh sek aku sek penebas."*

Diartikan dalam bahasa indonesia: sistem tebasan buah durian dalam 1 pohon dibeli semua, saat durian di beli keadaan buah durian masih ada yang muda, kecil belum waktunya dipanen. Pembeli datang kerumah penjual untuk melakukan proses tawar menawar untuk menetapkan harga buah durian yang di beli kemudian setelah hitungan jadi terkait harga buah durian yang sudah disepakati antara kedua pihak penjual maupun pembeli, selanjutnya pembeli mengikat buah duriah yang masih diatas agar aman pada saat waktunya jatuh ,pembayaran buah durian secara cash tunai dan dalam proses transaksi jual beli tebasan durian di rumah penjual, semua resiko kerugian di tanggung oleh pihak pembeli (penebas).[19]

Dari penyatakan yang ada di atas, peneliti masih menanyakan hal yang sama kepada informan yang lain yaitu dengan bapak Rosid selaku pembeli duraian (penebas) mengatakan bahwa:

> *"Ngih nek tebasan kui kabeh uwohe duren sak uwit di tuku kabeh, keadaane duren iseh cilik enom urung wayahe panen. Rego duren yo tergantung okeh sitik e uwohe duren yo di kiro sak wit yo kiro- kiro regone rong yuto ngasi teko petang yuto. Bayare cash tunai kabeh, nek rugi kabeh sek nanggung kabeh sek penebas."*

---

[19] Sumino, Pihak Pembeli durian, *Wawancara Pribadi*, 7 Agustus 2022 jam 10.00- 10.50 WIB

Di artikan dalam bahasa indonesia: ya kalau tebasan semua buah durian dalam 1 pohon semua di beli, pada saat buah durian di jual masih ada yang masih kecil muda belum masak belum waktunya dipetik. Harga durian ya tergantung banyak sedikitnya buah durian, dalam 1 pohon durian perkirakan harganya Rp. 2000.000,sampai Rp 4.000.000, pembayaran cash tunai semua, kalau mengalami rugi semua resiko kerugian semua di tanggung pembeli (penebas).[20]

Sedangkan pembeli durian (penebas) yang lain bapak narwan menberikan jawab yang sama kepada peneliti yaitu :

> "*Yo nek tebasan kabeh sak uwit uwohi duren di tuku kabeh cilik, enom uwes tuwek, pas wektu nek kui duren iseh ono sek cilik pentil ya uwes ono sek tuwek nek nentuke regone duren yo nurut karo okeh sitik uwohe roto- roto di kiro-kiro nek sak wit diregone kalih yuto teko sekawan yuto, bayare duren sek tebas cash tunai kabeh, nek rugi kabeh sek nanggung sek nebas, misale rugi duren kadang bosok, ora legi, rontok jibok urung ngasi wektune panen."*

Diartikan dalam bahasa indonesia: ya kalau tebasan semua buah durian di pohon besar kecil muda dan sebagaian sudah ada yang sudah tua semua di beli, pada saat di tebaskan buah durian keadaan buah durian masih muda, kecil dan sudah sudah tua tetapi masih menunggu beberapa hari di panen. Harga buah durian tentukan tergantung banyak sedikitnya rata- rata di perkirakan dalam 1 pohon harganya antara Rp. 2.000,000. – Rp. 4.000,000. Pembayaran secara langsung cash tunai semua, kalau rugi semua resiko kerugain di tanggung pembeli (penebas) misalnya rugi

[20] Rosid, Pihak pembeli durian, *Wawancara Pribadi*, 7 Agustus 2022 jam 11.30- 12.00 WIB.

durian busuk, tidak manis rasanya, jatuh belum sampai waktunya panen.[21]

Dalam melakukan transaksi jual beli buah durian, biasanya dilakukan dengan cara lisan (tanpa adanya kontrak tertulis) dan secara tatap muka tanpa adanya saksi lain. Baik dari pihak pembeli maupun penjual. Hal ini dikarenakan mereka merasa sudah saling percaya, dan juga berdasarkan kebiasaan yang ada setempat bahwa transaksi jual beli tersebut memang dilakukan dengan cara lisan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

Lisan mbak. Ngak ada yang secara tertulis, kan umum e sudah terbiasa ya langsung omong-omongan , nggak ada catatan tulisan hitam putih di atas kertas, karena sudah kebiasaannya begitu normalnya begitu ya sudah saling percaya. Ngak ada saksi ya cuma antara sing adol sama yang nuku gitu aja.

Adapun data yang didapatkan oleh penulis yaitu antara lain:

1) Objek dan Subjek Jual Beli

Objek jual beli yang digunakan masyarakat Desa ketigo dalam sistem tebasan yaitu durian, mangga, dan kacang tanah dan lainya, akan tetapi dalam penelitian ini terkhusus pada durian. Adapun praktiknya, durian yang diperjualbelikan masih berada di atas pohon dan dalam keadaan masih kecil, muda dan sebagaian sudah ada tua

[21] Narwan, Pihak Pembeli durian, *Wawancara Pribadi*, 9 agustus 2022 jam 08.00- 08.45 WIB.

namun harus menunggu kurang lebih 2-3 bulan sampai waktunya panen.

Pihak penebas datang ke kebun untuk melihat durian tersebut, untuk melihat kondisi buah durian yang masih di pohon, sebelum melakukan pengikatan buah setelah terjadi kesepakatan harga yang sudah disepakati oleh pihak pembeli (penebas) maupun penjual. Kebanyakan masyarakat melakukan proses jual beli tebasan pada saat buah durian masih muda kecil (belum waktunya panen) tergantung kesepakatan antara petani dengan penebas. Adapun kendala yang sering terjadi pada durian yang di tebas yaitu disebabkan karena durian tidak manis, busuk, gebyuk (jatuh) belum sampai waktunya di panen.[22]

Adapun subjek jual beli padi dengan sistem tebasan ini yaitu antara pemilik durian (petani) dan pihak penebas. Dimana petani dan penebas adalah orang yang sudah melakukan jual beli dengan sistem tebasan dan mengerti tentang jual beli.

2) Mekanis akad

a) Penawaran barang (durian)

Sebagai petani harapan yang paling dinanti yaitu hasil dari bertani. Hasil pertanian yang sudah dijual akan menjadi harapan petani di Desa Ketigo untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

[22] Wardo, Pihak penjual durian, *Wawancara Pribadi*, 25 juli 2022 jam 18.03- 18.50 WIB.

Dalam hal ini penawaran durian, dengan sistem tebasan ini, biasanya dilakukan dengan petani (penjual) menghubungi pihak penebas dan menawarkan duriannya yang masih di atas pohon yang masih muda dan sebagai sudah tua namun belum waktunya panen masih menunggu kurang lebih 2-3 bulan. Kemudian penebas mendatangi dan melihat kondisi durian di kebun yang akan dibeli dengan menlihat banyak sedikitnya buah durian yang masih di atas pohon.[23]

Setelah penebas mengetahui kondisi durian yang akan dibelinya, barulah dilakukan tawar menawar mengenai harga yang akan disepakati oleh pihak petani dan penebas, dengan menggunakan bahasa sehari-hari sebagai perjanjianan. Kemudian selesai dilakukannya pernaksiran maka transaksi akan dilanjutkan.

b) Cara melakukan Perjanjian

Dalam melaksanakan jual beli durian dengan sistem tebasan *ijab* dan *qabul* yang digunakan oleh pihak petani dengan penebas yaitu dilakukan dengan cara lisan, tidak ada satupun antara petani (penjual) dengan penebas melakukan akad secara tertulis. Misalkan akad yang dilakukan dengan cara lisan ini durian 1 pohon perkiraan jumlah buah kurang lebih 100- 200 buah saya beli dengan harga 2 juta rupiah dengan cara cash tunai, lalu petani berkata” baik, saya jual durian ini dengan harga tersebut”, namum sebelum terjadinya

[23] Sartiyem, Pihak Penjual durian, *Wawancara Pribadi*, 24 juli 2022 jam 13.00-14.05 WIB.

kesepakatan anatar petani dengan penebas dilakukan tawar menawar terlebih dahulu.

Pelaksanaan akad dilakukan di rumah petani atau di kebun. Mayoritas masyarakat Desa Ketigo melakukan akad dilakukan di kebun. Jika dilakukan di kebun dapat mempermudah tawar menawar, karena objek yang akan di perjual belikan sudah ada dihadapan penebas dan petani. Sedangkan perjanjian dilakukan dirumah petani, biasanya pihak penenas sudah melihat durian yang ada di pohon, sehingga dapat memastikan harga dalam melakukan tawar menawar.

c) Penetapan harga durian dan waktu pemanenan

Dalam menetapkan harga durian, tergantung pada hasil kesepakatan antara petani dan penebas. Dalam melakukan penetapan harga durian yang dibeli, biasanya penebas memiliki beberapa cara yaitu menperkirakan banyak sedikit buah durian dan melihat kondisi baik atau buruknya durian. Seseorang penebas maupun petani dapat menentukan harga karena sudah melihat durian yang ada di kebun, dan mereka masing-masing sudah berpengalaman dalam jual beli sistem tebasan tersebut.

Sedangkan dalam waktu pemanenan, sudah menjadi hak dari penebas dan biasanya setelah akad berlangsung tidak pada saat itu juga dilakukan pemanenan, dan biasanya menbutuhkan waktu

2-3 bulan menunggu waktunya dipanen setelah perjanjian dilakukan.

Dalam perjanjian tersebut biasanya tidak disebutkan bagaimana jika terjadi resiko kerugian diluar perkiraan. Setelah terjadi kesepakatan mengenai harga dan waktu, pembayaran secara cash tunai dilakukan di awal setelah terjadi kesepakatan harga antara petani maupun penebas, sehingga pada waktunya panen durian sudah dibayar lunas. Jual beli dengan tebasan ini dilakukan berdasarkan rasa saling percaya karena sudah menjadi rutinitas petani di Desa Ketigo pada setiap musim durian.

d) Penyerahan durian

Setelah dilakukan kesepakatan mengenai harga, waktu pemanenan dan petani sudah diberi uang tunai oleh penebas , maka durian yang sudah ditebas dan belum dipanen tersebut sudah menjadi milik penebas, dan tidak ada serah terima lagi setelah panen karena sudah ada kesepakatan antara petani maupun penebas.

e) Sistem pembayaran

Sistem pembayaran tebasan dilakukan atas dasar kepercayaan antara petani dengan penebas. Dalam pembayaran tebasan dilakukan dengan beberapa cara yaitu penebas menberikan uang muka terlebih dahulu pada saat akad dilakukan, kemudian setelah durian dipanen sisa pembayaran akan dilunasi oleh pihak

penebas. Ada juga pihak penebas melakukan pembayaran dengan cara melunasi pada waktu saat akad dilakukan.

Dengan cara memberikan uang muka terlebih dahulu, durian tersebut sudah langsung berpindah kepemilikian tanpa harus menghitung ulang jumlah durian, dengan demikian seberapapun hasilnya nanti setelah dilakukan panen, baik kurang atau lebih dari harga yang ditentukan, maka kedua belah pihak harus menerimanya dan itu semua menjadi resiko bagi pembeli (penebas).

Dalam jual beli pasti terdapat untung dan rugi. Kedua belah pihak yaitu petani menerima segala resiko khususnya bagi pihak penebas apabila mengalami kerugian maka penebas harus menerima segala resiko yang akan ditanggung. Dalam jual beli tebasan di Desa Ketigo pihak penebas mengalami kerugian diantaranya jumlah hasil panen tidak sesuai perkiraan penyebabnya durian tidak manis, busuk belum sampai waktunya panen.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA KETIGO KELURAHAN JUMAPOLO, KECAMATAN JUMAPOLO, KABUPATEN KARANGANYAR

A. Analisis Terhadap Praktik Jual beli Buah Durian Dengan Sistem Tebasan Di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar

Praktik Jual beli buah durian dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Ketigo merupakan suatu muamalah yang dilakukan sudah sangat lama dan masih ada sampai saat ini. Jual beli dengan sistem tebasan memang sangat memudahkan bagi petani dalam kegiatan perekonomian.

Jual beli tebasan dilakukan dengan mudah, sehingga masyarakat Desa Ketigo menerapkan sistem tebasan tersebut, dengan alasan lebih praktik, tidak memakan banyak biaya, waktu maupun tenaga.

Pada bab III penulis telah memaparkan tentang Desa Ketigo, dimana terdapat beberapa petani yang menjual hasil panennya dengan cara tebasan, yaitu dengan cara petani menghubungi penebas yang berniat akan menjual buah duriannya dengan sistem tebasan, setelah itu penebas melakukan survey kemudian penebas menaksirkan buah durian sesuai dengan kondisi buah durian dan banyak sedikitnya jumlah buah durian di pohon, setelah itu akan dilaksanakan kesepakatan mengenai waktu pemanenan dan harga buah durian. Ada beberapa cara penebas yang menbayar dengan memberi uang

muka terlebih dahulu dan dilunasi ketika durian panen, ada juga pihak penebas yang menbayar lunas di awal walapun durian belum waktunya panen.

Dalam jual beli buah durian dengan sistem tebasan ini pihak penebas maupun petani harus sudah berpengalaman melakukan jual beli dengan menberikan informasi yang benar dan jelas, namun permasalahan dalam jual beli ini adalah dilakukan dengan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Jual beli *tebasan* buah durian ini dilakukan satu tahun sekali.

Ketika penebas sudah melakukan transaksi dengan sudah menpertimbangkan banyak hal mengenai jumlah, kualitas, dan kuantitasnya disitulah terjadinya akad jual beli. Jadi jika disuatu hari buah durian itu mengalami kecacatan atau tidak sesuai dengan kondisi awal, maka penebas yang akan menanggungg itu semua. Karena buah durian juga rentan akan kejadian alam seperti ketika hujan lebat dan angin kencang, buah durian berpotensi tinggi untuk jatuh berguguran.

Jual beli sistem tebasan ini dilakukan oleh para penebas dalam keadaan buah belum masak dan masih berada dipohon. Padahal jika ditinjau dalam Hukum Islam jual beli tersebut termasuk dalam jual beli yang dilarang karena jual beli ini mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Namun jual beli ini masih tetap dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar dengan anggapan bahwa jual beli sudah ada sejak zaman duli atau sejak nenek moyang. Sebenarnya tidak hanya buah durian saja yang dapat dijadikan objek jual beli dengan sistem tebasan ,namun terdapat buah alpukat, ramnbutan, duku dan

juga petai, tetapi masyarakat desa Ketigo lebih sering untuk melakukan jual beli tebasan buah durian.

Dalam hal ini kehadiran sistem tebasan yang terjadi adalah langkah dari para penebas untuk mendapatkan keuntungan lebih. Sistem tebasan juga banyak memunculkan problematika, mekanisme pentaksiran yang spekualatif. Hal itu memungkinkan tidak dapat mengetahui secara pasti kualitas maupun kuantitas, sehingga apabila penebas kurang teliti atau dalam mentaksir kurang berpengalaman, bisa terjadi kerugian.

Berikut ini adalah hasil penelitian yang ditemukan, bahwa dengan adanya sistem jual beli buah durian sistem tebas tidak akan terlepas dari dampak yang di timbulkan, yaitu dampak yang menguntungkan dan merugikan salah satu pihak penjual maupun pembeli. Pembeli harus menunggu buah durian yang belum masak sampai waktunya bisa dipanen, padahal dalam waktu satu bulan lebih pembeli menunggu ketidakpastian buah durian yang ia beli, apakah bisa dipanen (sudah masak) sesuai yang petani harapakan atau malah buah duriannya jatuh terlebih dahulu sebelum dipanen dan terkena hama. Sehingga dalam hal ini akan terjadi kecemburuan sosia antar penjual dan pembeli (penebas).

Dari beberapa penjelasan diatas bahwa dengan adanya praktik jual beli durian sistem tebasan di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar dimana didalam sistem tersebut adanya dampak efek yang ditimbulkan yaitu dampak yang merugikan dan

menguntungkan salah satu pihak dari penjual dan pembeli serta terdapat unsur *gharar* (ketidak jelasan dari barang yang di perjualbelikan).

B. Analisis Praktik Jual Beli Durian Dengan Sistem Tebasan Di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar Perspektif Fiqh Muamalah

Jual beli merupakan suatu bagian dari bermuamalah yang bisa dialami oleh manusia sebagai sarana untuk mendapatkan kebutuhan, telah diberikan batas-batas atau aturan yang jelas oleh Allah Swt sehingga kemaslahatan dapat terealisasikan dengan sebenarnya.[1]

Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat terpenuhi, bahkan dengan jual beli ini manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Masalah muamalah senantiasa berkembang dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya jual beli durian sistem *tebasan* yang sampai sekarang masih berlangsung di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karaganyar.

Untuk menganalisis praktik jual beli buah durian sistem tebasan di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo, Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, akan diuraikan sebagai berikut:

---

[1] Kudbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*,(yogyakarta: Penerbit Teras 2009. Cet 1), hlm 218.

1. Mengenai *Aqīdaīn* Atau Orang yang Melakukan Praktik Jual Beli.

Para pihak yang terlibat dalam praktik jual beli durian sistem *tebasan* di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar yaitu pihak penjual (petani durian) dan pembeli. Pada dasarnya jual beli itu dikatakan sah, jika dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya. Adapun yang menambahkan, bahwa syarat jual beli juga harus Saling rela dan tidak mubazir.[1] Dalam perihal jual beli yang dilakukan oleh anak kecil para imam madzhab berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah apabila transaksi yang dilakukan oleh anak kecil telah mumayiz, seperti jual- beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Sedangkan jumhur ulama berpendirian bahwa orang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu *mumayiz* maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapatkan izin dari walinya. [2]Dalam pelaksanaanya di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar ini yang menjadikan pihak yang bertransaksi ialah:

a. Penjual (petani durian)

Salah satu penjual (petani durian) durian sistem *tebasan* ini ialah Bapak Wardo, usia 62 tahun yang merupakan masyarakat asli Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo, Kabupaten

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.117

[2] Abdul Rahman Gzalzaly, *Fiqh Muamala*t, (Jakarta: Kencana ,2010), hlm.71

Karanganyar, ia melakukan praktik jual beli durian dengan sistem tebasan sudah berlangsung lama sampai sekarang karena buah durian dirasa merupakan sumber perekonomian untuk itu Bapak Wardo melakukan praktik jual beli durian sistem *tebasan* jika sudah mau memasuki musim durian.[1]

Penjual (petani durian) lainya ialai Ibu Lisa, usia 38 tahun, yang merupakan masyarakat asli Desa Ketigo Kecamatan Jumapolo Kelurahan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Ia merupakan petani durian yang melakukan praktik jual beli durian sistem tebasan pada saat durian masih di pohon. Ibu Lisa melakukan praktik jual beli durian dengan sistem tebasan sudah berlangsung lama sampai sekarang. Dengan adanya praktik jual beli durian ini sangat membantu perekonomian.

Penjual (petani durian) ialah Ibu Sartiyem, usia 50 tahun dan merupakan masyarakat asli Desa Ketigo Jumapolo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Yang sudah lama melakukan praktik jual beli sistem tebasan sampai sekarang di karenakan adanya jual beli durian sistem tebasan sangat menbantu perekonomian dalam memenuhi kebutuhan mendesak sehingga melakukan jual beli *tebasan* durian yang masih di pohon pada saat musim buah durian.[2]

---

[1] Lisa, penjual durian, *wawancara pribadi* 26 juli 2022 jam 08.30-09.00 WIB.

[2] Sartiyem penjual durian, *wawancara pribadi* 24 juli 2022 jam 13.00- 14.00 WIB.

b. Pembeli

Pembeli durian dengan sistem *tebasan* di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Pihak yang terlibat dalam praktik jual beli durian sistem *tebasan* ialai penebas untuk namanya : Bapak Daryono, Bapak Mariyo, Bapak Sumino, Bapak Rosid, Bapak Narwan. Para pembeli melakukan jual beli dengan sistem *tebasan* karena pada dasarnya menpunyai modal banyak dan juga berperab dalam penentuan harga dan juga semata-mata juga ingin menperoleh keuntungan dari jual belinya yang nantinya durian akan di jual lagi dengan harga lebih tinggi.

2. Mengenai *Shīghāt* (Ijab dan Qabul)

Shighat, ialah pernyataan kehendak para pihak (pembeli dan penjual) dalam suatu tercapainya kata sepakat dalam suatu perjanjian. Dalam praktik jual beli di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, cara yang dipergunakan oleh penjual dan pembeli dalam menyatakan ijab dan kabul adalah dengan pengucapan yang jelas. Artinya penjual dan pembeli dalam pengucapan lafal ijab dan kabu melalui kata- kata. Untuk dapat dikatakan sah, maka shighat harus memenuhi syarat shighat sebagaimana yang terdapat dalam jual beli Para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut orang yang

mengucapkan telah baligh dan berakal. Adanya kesesuaian antara ijab dengan kabul, ijab dan qabul itu dilakuakan dalam satu majelis.[1]

Dari beberapa analisis di atas, dapat disimpulkam bahwa shighat yang dilakukan para pihak dalam praktik jual beli di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar ini sudah memenuhi syarat sebagaimana yang terdapat dalam kaidah-kaidah bermuamalah. Dimana orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, serta dilakukan dalam satu majelis.

3. Mengenai *Ma'qūd Alāih* (Objek dalam jual beli)

Yang menjadi objek dalam praktik jual beli sistem *tebasan* di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar adalah buah durian. Untuk menlihat keabsahannya dalam jual beli harus memenuhi syarat, di antaranya seperti, suci, bermanfaat, ada pada saat diperjualbelikan, milik sendiri, dan daapat diserahkan pada saat akad atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Jika ditinjau dari syarat komoditas yang dijual, durian merupakan barang yang secara syar'i dapat dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan ketentuan syarat barang yang diperjual belikan dimana durian tersebut berada ditempat transaksi, termasuk objek yang bermanfaat bagi kaum muslim, dimiliki oleh pihak yang jelas dalam hal ini adalah penjual dan bisa diserahterimakan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa jual beli secara *tebasan* di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo,

---

[1] Dimyauddin Djuwaini, *pengantar Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2008),hlm.18

Kabupaten Karanganyar sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dengan alasan terpenuhi *akid* yaitu pihak penjual dan pembeli, adanya *ma'qud'alaih* yaitu buah durian dan harga yang ditentukan dengan melihat kondisi kuantitas dan kualitas buah durian yang akan dipanen, serta *shighat ijab kabul* yang dibuktikn dengan kesepakatan pihak penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli buah durian secara *tebasan* mulai dari awal penawaran sampai terjadinya kata sepakat.

Dalam fiqih muamalah banyak didapati jual-beli yang sah, batal dan jual beli yang rusak, salah satu akad jual- beli yang dilarang yaitu jual beli yang rusak, salah satu akad jual-beli yang dilarang yaitu jual beli yang mengandung unsur gharar (kesamaran) dan jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syara', bahkan sebagai Ulama 'Madzab melarang secara multak adanya sistem jual beli tersebut, sebenarnya larangan-larangan yang ada dalam jual beli itu bisa dikatakan karena ulah manusia yang salah dalam pelaksanaannya. Lantas bagaimana dengan keberadaan jual beli durian dengan sistem *tebasan* di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar.

Berangkat dalam fiqih muamalah, salah satunya yaitu jual beli gharar, maka akan dilihat dan diketahui bahwa jual beli tersebut dilarang, karena kesamaran barangnya (mengandung kesamaran).

Seperti yang sudah dipaparkan di bab II hadist terkait jual beli dilarang oleh syari'at, berdasarkan hadist dalam kitab Shahiih yang datang dari '' Abdullah bin 'Umar Radhiyallahu anhuma ia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا
نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

> *"Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan sampai (buah-buahan) tersebut nampak masaknya. Beliau melarang penjual maupun pembelinya.*(HR. Muslim : no. 2830)[1] *"*

Masyarakat Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten melakukan transaksi jual beli buah durian yang masih dipohonya tanpa memetikk buahnya terlebih dahulu, melainkan masih menunggu satu bulan, bahkan dua bulan lebih samapi buah durian tersebut sudah dipanen. Transaksi ini tidak membedakan beberapa varian buah durian yang ada, melainkan menyamakan semua dari banyaknya varian buah durian tersebut.

Secara umum, masyarakat menilai mengenai jual beli buah durian dengan sistem tebas yang terjadi di Desa Ketigo tersebut sudah menjadi kebiasaan, bahkan menjadi pilihan yang harus dijalani sebagai solusi untuk memperlancar proses kebutuhan lainnya. Akan tetapi yang menjadi persoalan disini adalah mengenai jual beli buah yang masih berada di pohonnya (belum dipetik) sehingga menimbulkan gharar. Hal ini juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial dikarenakan salah satu pihak antara penjual dan pembeli (penebas) ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Padahal dalam Al- Qur'an sudah jelas tata cara yang ada

---

[1] Syarh Shahih Muslim ,''Kitab AI- Musnad As- Shahih," *Bab batilnya menjual sesuatu yang tidak ada ditangan",*(Dar ihyat 'At-Turast Al- Arabi- Beirut),xxll :737. Hadist dari Shahih Muslim.

didalamnya. Allah dalam AI- Qur'an surah An- Nisa 'ayat 29 telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : " *wahai orang –orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."* (Q.S. An- Nisa''[4]:29).[1]

Dari ayat diatas, Allah SWT, ternyata mengatur terhadap perilaku manusia, misalnya tentang *muamalah*. Disini sudah jelas untuk menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban manusia. Allah memerintahkan untuk bersama bisa menjaga antara hak dan kewajiban antar sesama dan juga menjaga diri agar selalu berbuat adil karena hal itu merupakan suatu kebathilan.

Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa di atas bahwa yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli adalah saling ridha, karena dalam fiqih muamalah pun juga disebutkan bahwa apabila jual beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual belinya tidak sah.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa dengan adanya praktik jual beli buah durian sistem *tebas* di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar

[1] Departemen Agama RI, *Al- Quran dan terjemahannya*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung 2006 hlm. 47.

didalam sistem *tebas* tersebut ada dampak dan efek yang ditimbulkan yaitu dampak yang dapat merugikan dan menguntungkan salah satu pihak dari penjual dan pembeli serta terdapat unsur gharar (ketidak jelasan dari barang yang di perjualbelikan). Seperti yang dipaparkan di bab ll mengenai jual beli yang terdapat unsur *gharar s*eperti larangan Nabi Muhammad SAW :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ بَيْعُ الْحَصَادِ وَعَنْ بَيْعَ الْغَرَرِ(راومسام)

Artinya :" *Dari Abu Hurairah RA. Berkata: Melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar.*"(HR. Muslim: no .2783)[1]

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa, dengan adanya praktik jual beli dengan sistem tebas di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar berakibat pada efek yang menguntungkan dan merugikan salah satu pihak dari penjual dan pembeli. Sehingga pembeli (penebas) harus menunggu sekitar satu sampai dua bulan lebih untuk bisa memanen buah durian yang diperjualbelikan.

Larangan jual beli gharar sudah sangat jelas di larang dalam fiqih muamalah jual beli yang nampak matang dan layak untuk dipakai tidaklah sah. Imam Bukhari rahimatullah meriwayatkan dari jabir bin Abdullah Radhiyaallahu anhuma ia berkata:

---

[1] Syarh Shahih Muslim," Kitab Al- Musnad As- Shahih," *Bab batilnya jual beli hashah dan jual beli yang di dalamnya terdapat tipuan*"(Dar ihyat' At- Turast Al- Arabi- Beirut), II: 1513. Hadist dari Al- Alamiyah

.نَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطِيْبَ

> *"Bahwa Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan sampai buah-buahan tersebut bagus (matang)*."(HR. Imam Bukhari)

Tapi sebagian Ulama berpendapat bahwa larangan itu berlaku pada masa jaliyah dulu, karena pada masa jahiliyah dulu banyak orang yang menjual buah kurma yang belum nampak masaknya dan belum diketahui bersihnya dari hama, bahkan sebelum berbunga sudah dijual, makanya jual beli yang seperti itu dilarang, karena bisa menjadikan perselisihan dan merugikan salah satu pihak. Akan tetapi kalau jual beli hasil pertanian dengan cara di pohon inu tidak sama seperti jual beli pada masa jahiliyah.

Ulama' fiqih sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohon tidak sah, karena itu sama dengan sistem tebasan. Namun ulama berbeda pendapat , apabila buah-buahan itu sudah ada di pohonnya. Ulama hanafiyah pendapat bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen maka jual belinya fasid, karena tidak sesuai dengan tuntunan akad yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui. Jumhur Ulama' berpendapat, bahwa menjual buah-buahan yang belum layak panen, hukumnya batil. Begitu pula yang terjadi pada jual beli durian dengan sistem *tebas* ini belum sesuai dengan kaidah bertransaksi dalam pandangan fiqh muamalah.

Dalam praktik jual beli di Desa Ketigo secara umum sudah memenuhi rukun dan syaratnya, namum dalam praktik jual beli sistem tebas

dimana didalam sistem tersebut adanya dampak efek yang ditimbulkan yaitu dampak yang merugikan dan menguntungkan salah satu pihak dari penjual dan pembeli serta terdapat unsur gharar (ketidak jelasan dari barang yang diperjualbelikan)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian tentang" Praktik Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem Tebasan Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* di Desa Ketigo Dalam pelaksanaan praktik jual beli pihak penjual menghubungi pihak pembeli untuk membeli dengan cara tebas, kemudian pihak penjual dan pembeli (penebas) secara langsung melakukan proses tawar menawar dalam menentukan jumlah kuantitas durian hanya perkiraan saja serta dalam menentukan harga ketika buah yang masih dipohon (belum panen) dalam jual beli ini penebas harus menunggu durian masak sampai bisa dipanen, padahal dalam satu bulan lebih pembeli menunggu ketidakpastian buah durian yang dibeli.
2. Berdasarkan praktiknya, ditinjau perspektif fiqh muamalah akad jual beli pada praktik jual beli buah durian sistem tebasan di Desa Ketigo sudah memenuhi rukun dan syaratnya namun pada praktik jual beli sistem tebas yang dilakukan masyarakat Desa Ketigo ini didalam sistem jual beli buah durian sistem tebas tidak akan lepas dari dampak yang ditimbulkan, yaitu dampak yang menguntungkan dan merugikan antara penjual (petani) dan pembeli (penebas). Pembeli harus menunggu buah durian yang masak

sampai bisa dipanen (sudah masak), padahal dalam satu bulah lebih pembeli menunggu ketidakpastian buah durian yang dibeli, apakah bisa dipanen sesuai yang pembeli harapkan atau malah buah durianya jatuh terlebih dahulu sebelum dipanen dan busuk terkena hama. Sehingga timbul adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) hukumnya jual beli tebasan tidak sah karena ada unsur *gharār* mengenai objek dan adanya penyimpangan syarat ketentuan jual beli yang pertentangan Qur'an dan hadist.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka peneliti meberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak pembeli (penebas) alam melakukan jual beli dengan sistem *tebasan* ini harusnya dari pihak pembeli (penebas) memperjelas ketentuan objek jual beli yang berupa kualitas hasil buah durian dengan cara melakukan penghitung jumlah buah durian dan bentuk fisik besar kecilnya buah durian yang akan dibeli agar tidak terjadi kerugian.
2. Kepada para pihak yang terkait dalam jual beli tebasan durian di Desa Ketigo yaitu pihak penjual (petani) dan pihak pembeli (penebas) sebaiknya menjual dan membeli barang tebasan durian yang sudah tampak kematangannya dan siap untuk dipanen sehingga akan terhindar dari hal- hal yang tidak diinginkan, seperti adanya kerugian, kecuragan, mengenai buah durian yang ditebas ketidak sesuai jumlahnya, karena bisa terjadi buah durian jatuh busuk terkena hama sebelum dipanen, sehingga jumlah hasil

panen tidak sesuai yang di harapkan penebas, dan perselisihan antar pihak yang semua itu dilarang agama.

3. Bagi masyarakat Desa Ketigo Kelurahan Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar khususnya para pihak yang melakukan praktik akad jual beli buah durian dengan sistem tebasan , dalam bermuamalah harus menperhatikan prinsip – prinsip yang diajarkan Islam, agar terhindar dari larangan oleh Islam.
4. Bagi Tokok Agama di Desa Ketigo sebaiknya menberikan pengarahan dan pemahaman kepada masyarakat khususnya para pihak penjual dan pembeli terkait jual beli buah durian dengan sistem tebasan ,dengan menperhatikan unsur unsur bermuamalah yang terdapat dalam ajaran Islam agar terhindari dari jual beli yang terlarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin , *Metode Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika,2016.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat,* Jakarta : PT. Raja Granfindo Persada, 2007.

Abdullah Al-Muslih, *Fikih Keuangan Islam*, Jakarta: Darul haq,2013.

Aibak, Kudbudin ,*Kajian Fiqh Kontemporer*, yogyakarta: Penerbit Teras Cet 1 2009.

Bisri,Cik Hasan , *Penentu Rencana Penelitian Kualitatif dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahan*, Bandung, Gema Risalah Press, 1998.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah,*Yogkarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fatoni, Siti Nur *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung :CV Pustaka Setia, 2014

Farroh Hasan, Ahmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik sehingga Kontenporer Teori dan Praktik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2019.

Ghazaly , Abdul Rahman, dkk,, *Fiqh Muamalat* , cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.

Hakim, Lukman, *Prinsip- prinsip Ekonomi lslam*, Bandung : Erlangga, 2011.

Huda, Qamarul *Fiqh Muamala*h ,Yogyakarta : Teras, 2011.

Hidayat,Enang, *Fiqh jual bel*i, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Harun, *fiqh Muamalah*,surakarta : Muhammadiyah Uneversity Press,2017

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.

Jafri, Syafii, *Fiqh Muamalah*, pekanbaru: suska press, 2008.

Karimin, Izzudin, *Fikih Muyassar*, jakarta: darul haq, 2017.

Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz ,*Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2014

Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif Paragdima Baru Komunikasi dan sosial lainnya*, Bandung : Rosdakarya 2001.

Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bogor: Ghalian Indonesia, 2017.

Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontempore*r,Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.

Musjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah,*Sleman: Asna Litera, 2013.

Moelong, Lexy J.*Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung* : Remaja Rosdakarya,Cet ke-4, 1993.

Miles dan Hurberman dalam buku Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Kasara, 2008.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah.* Jakarta : Kencana, 2012. Monografi, desa ketigo tahun 2021.

Raco, J. R, *Metodologi penelitian kualitatif*, Jakarta : Grand Media Widiasarana Indonesia, 2010.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*,Bandung : CV Pustaka Setia, 2020.

Syafei, Rachmat *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2006.

Satori, Djam'an, Aan komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabet, 2014.

Sabiq Sayyid, *fiqh Sunnah* XII, alih bahasa Kamaludin A Marzuki, Bandung : PT Alma'arif,1989.

Shobirin," Jual beli pendangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam-BISNIS*, vol 3, No.2, desember 2017.

Shalah Ash-Shawi, Abdullah Al- Mushih Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq, 2011.

Syafei, Rachmat,*Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Persada Setia,2001

Soemitra, Andri,*Hukum ekonomi syariah dan fiqh Muamalah di Lembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer*,Jakarta : Prenademedia Grup, 2019.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabet, 2005.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2019

B. Jurnal

Fikri fahmi Faizi, M. Alaika Nasrullh, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Institut Darussalam Blankagung Banyuwangi ,Vol 2 No 2 Agustus 2021.

Najamuddin," *Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontempe*r", Jurnal Syariah, Vol. 2, No.1,2014.

Rijali, Ahmad," *Analisis Data Kualitatif ", jurnal Alhadharah,* Banjarmasing Vol,17 Nomor 33, 2018.

B. Karya Iimiah

Aini, Anita Nurul, " *pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan kencur "(Studi Kasus Di Desa Kepoh Kecamatan sambi, Kabupaten Boyolali)*" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Surakarta, 2006.

Kilfi, Imam Zhul" Analisisa fiqh terhadap Praktk Jual Beli Pohon *Kepala (Studi Kasus di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*. Skrips*i* ,ponorogo: STAIN, 2015.

Mustaqimah, Siti Khaizul,"dkk", *Praktik Jual Beli Durian Secara Tebasan Dalam Kajian Kitab Fathu Al- Qarib* (Studi Kasus di Desa Mantenan Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang," *Jurnal Studi KeIslaman*,(Magelang) Vol, 6 No .1;2020.

Zahroh, Fathimatuz, " *Praktik Jual Beli Durian Omboyokan Dalam Perspektif Khiyar Syarat Studi Kasus Panen Durian The Park Solo Bar*u", Skripsi, IAIN, Surakarta 2020.

Zahrah, Hasna Laila ," *Pandangan ulama terhadap Praktik Jual Beli Buah Mangga di Kecamatan Bahkan Kabupaten Ponorogo",* skripsi ponorogo : STAIN Ponorogo, 2016

C. Al- Qur'an dan Hadist

Syarh Shahih Muslim," Kitab Al- Musnad As- Shahih," *Bab batilnya jual beli hashah dan jual beli yang di dalamnya terdapat tipuan*"(Dar ihyat' At-Turast Al- Arabi- Beirut), II: 1513. Hadist dari Al- Alamiyah.

Muhammad bin' isa bin Suarah bin Musa bin Dlahhak, at-Tirmidzi,"*'kitab Al-jami Al- Kabir-Sunan at- tirmidzi" bab jual beli pedaganan dan komentar Nabi*",(Maktabatu al Ma'arif Riyadh ,1998), lv : 1130, Hadist dari at-Tirmidszi Abu'isa.

Departemen Agama RI, *Al- Quran dan terjemahannya,*Jakarta : CV. Pustaka Agung 2006.

D. Wawancara

Bapak Daryono, Pihak pembeli durian ,*Wawancara Pribadi*, 1 Agustus 2022, Pukul 16.00-17.25 WIB

Ibu Lisa, Pihak Penjual durian, *Wawancara Pribadi*, 26 juli 2022, Pukul 08.30-09.00 WIB

Bapak Manto, sesepuh desa ketigo, *Wawancara Pribadi*, 18 juli 2022, Pukul 11.30-12.00 WIB

Bapak Mario, Pihak Penebas Durian,*Wawancara Pribadi*, 5 Agustus 2022, Pukul 18.00 -18.50 WIB

Ibu Narwan, Pihak Pembeli durian, *Wawancara Pribadi*, 9 agustus 2022 Pukul 08.00- 08.45 WIB

Ibu Narni, Pihak Penjual durian, *Wawancara Pribadi*, 15 juli 2022, Pukul 13.00-13.40 WIB

Bapak Rosid, Pihak pembeli durian, *Wawancara Pribadi*, 7 Agustus 2022 Pukul 11.30- 12.00 WIB

Bapak Sumino, Pihak Pembeli durian, *Wawancara Pribadi*, 7 Agustus 2022 Pukul 10.00- 10.50 WIB

Bapak Sukardi, Kepala desa ketigo, *Wawancara Pribadi*, 11 juli 2022, Pukul 10.00- 10-30 WIB

Ibu Sartiyem, Pihak penjual durian, *Wawancara Pribadi*, 24 juli 2022 Pukul 13.00-14.05 WIB

Bapak Wardo, Pihak Penjual durian, *Wawancara Pribadi*, 25 juli 2022 Pukul18.03- 18.50 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian

No.	Bulan	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
	Kegiatan										
	Penyusunan Proposal	**X**									
	Konsultasi	**X**									
	Revisi Proposal				**X**						
	Pengumpulan Data						**X**				
	Analisis Data							**X**			
	Penulisan Akhir Naskah Skripsi								**X**		
	Pendaftaran Munaqosah									**X**	
	Munaqosah										**X**
	Revisi Skripsi										**X**

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

HASIL WAWANCARA DENGAN PETANI (PENJUAL)

Nama : wardo

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : Petani

1. Bagimana dalam mengolah hasil panennya?
   Jawaban : hasil panennya di jual biasanya saya tebaskan mbak
2. Apakah pernah melakukan jual beli dengan sistem tebasan?
   Jawaban : pernah setiap musim durian saya tebaskan mbak
3. Jika pernah, bagimana sistem jual belinya?
   Jawaban : sistem tebasan itu penebas datang kerumah untuk tawar menawar durian, waktu transaksi jual beli durian durian masih belum dipetik dan sebagai masih muda dan belum waktunya panen mbak
4. Apa alasan melakukan penjual hasil panen dengan cara tebasan?
   Jawaban : karena kebutuhan mendesak sehingga saya jual dengan cara tebas mbak
5. Perjanjian dilakukan dengan cara apa dilakukan dimana?
   Jawaban : perjanjian dengan lisan mbak
6. Bagimana sistem pembayaran dalam jual beli tersebut?
   Jawaban : pembayaran cash mbak
7. Dengan sistem tebasan tersebut sering untung atau rugi?
   Jawaban : untung karena tidak usah repot menjual kepasar dan segala resiko yang terjadi di tanggung jawab penebas.
8. Permasalahan apa saja yang sering terjadi jika menggunakan sistem tebasan?
   Jawaban : tidak ada mbak

HASIL WAWANCARA PENJUAL (PETANI)

Nama : Ibu Lisa

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

1. Bagimana dalam mengolah hasil panennya?
   Jawaban : hasil panennya di jual biasanya saya tebaskan mbak
2. Apakah pernah melakukan jual beli dengan sistem tebasan?
   Jawaban : pernah mbak.
3. Jika pernah, bagimana sistem jual belinya?
   Jawaban : sistem tebasan itu penebas menbeli semua durian yang masih di pohon mbak.
4. Apa alasan melakukan penjual hasil panen dengan cara tebasan?
   Jawaban : karena kebutuhan ekonomi mbak.
5. Perjanjian dilakukan dengan cara apa dilakukan dimana?
   Jawaban : perjanjian dengan lisan dilakukan dirumah saya ketika penebas data mbak
6. Bagimana sistem pembayaran dalam jual beli tersebut?
   Jawaban : pembayaran cash mbak
7. Dengan sistem tebasan tersebut sering untung atau rugi?
   Jawaban : untung karena uangnya bisa terkumpul langsung tidak perlu menunggu panen.
8. Permasalahan apa saja yang sering terjadi jika menggunakan sistem tebasan?
   Jawaban : tidak ada mbak

HASIL WAWANCARA DENGAN PETANI (PENJUAL)

Nama : Ibu Sartiyem

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Petani

1. Bagimana dalam mengolah hasil panennya?
   Jawaban : hasil panennya di jual biasanya saya tebaskan mbak
2. Apakah pernah melakukan jual beli dengan sistem tebasan?
   Jawaban : pernah setiap musim durian saya tebaskan mbak
3. Jika pernah, bagimana sistem jual belinya?
   Jawaban : sistem tebasan itu penebas datang kerumah untuk tawar menawar durian, waktu transaksi jual beli durian durian masih belum dipetik dan sebagai masih muda dan belum waktunya panen mbak
4. Apa alasan melakukan penjual hasil panen dengan cara tebasan?
   Jawaban : karena kebutuhan mendesak sehingga saya jual dengan cara tebas mbak
5. Perjanjian dilakukan dengan cara apa dilakukan dimana?
   Jawaban : perjanjian dengan lisan mbak
6. Bagimana sistem pembayaran dalam jual beli tersebut?
   Jawaban : pembayaran cash mbak
7. Dengan sistem tebasan tersebut sering untung atau rugi?
   Jawaban : untung karena tidak usah repot menjual kepasar dan segala resiko yang terjadi di tanggung jawab penebas.
8. Permasalahan apa saja yang sering terjadi jika menggunakan sistem tebasan?
   Jawaban : tidak ada mbak

HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Narni

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Petani

1. Bagimana dalam mengolah hasil panennya?
   Jawaban : hasil panennya saya jual mbak
2. Apakah pernah melakukan jual beli dengan sistem tebasan?
   Jawaban : pernah melakukan jual beli tebasan
3. Jika pernah, bagimana sistem jual belinya?
   Jawaban : sistem tebasan saya menghubungi penebasan untuk menawarkan durian yang akan tebaskan
4. Apa alasan melakukan penjual hasil panen dengan cara tebasan?
   Jawaban : untuk memenuhi kebutuhan mendesak dengan tebasan mudah praktis ,cepat.
5. Perjanjian dilakukan dengan cara apa dilakukan dimana?
   Jawaban : tidak ada perjanjian cuma berbicara lisan jika ada sesuatu di tanggung pembeli
6. Bagimana sistem pembayaran dalam jual beli tersebut?
   Jawaban : sistem penbayar secara tunai lunas di awal setelah di tepatkan harga
7. Dengan sistem tebasan tersebut sering untung atau rugi?
   Jawaban : untung karena semoga resiko yang terjadi di tanggung penebas
8. Permasalahan apa saja yang sering terjadi jika menggunakan sistem tebasan?
   Jawaban : permasalah durian jatuh busuk

HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Surip

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Petani

1. Bagimana dalam mengolah hasil panennya?
   Jawaban : saya jual hasil panennya
2. Apakah pernah melakukan jual beli dengan sistem tebasan?
   Jawaban : pernah hampir setiap musim durian jual tebas
3. Jika pernah, bagimana sistem jual belinya?
   Jawaban : dalam jual beli tebas ini saya menghubungi penebas untuk nebas secara keseluruhan durian.
4. Apa alasan melakukan penjual hasil panen dengan cara tebasan?
   Jawaban : untuk memenuhi kebutuhan mendesak selain itu dengan cara tebas lebih praktik mudah.
5. Perjanjian dilakukan dengan cara apa dilakukan dimana?
   Jawaban : tidak ada perjanjian melainkan hanya kesepakatan secara lisan dirumah saya
6. Bagimana sistem pembayaran dalam jual beli tersebut?
   Jawaban : sistem pembayar dilakukan secara tunai lunas diawal mbk
7. Dengan sistem tebasan tersebut sering untung atau rugi?
   Jawaban : kalau saya untung karena tidak merepot untuk menjual hemat waktu dan biaya
8. Permasalahan apa saja yang sering terjadi jika menggunakan sistem tebas?
   Jawaban : yang sering terjadi tebasan durian terkenal hama jatuh busuk sebelum dipanen.

HASIL WAWANCARA

Nama : daryono

Umur : 39

pekerjaan : pedagang

PEDOMAN WAWANCARA PEMBELI (PENEBAS)

1. Sebagai pedagang durian, praktik jual beli apa saja yang diterapkan?
   Jawaban : jual biasa dan jual beli tebasan
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli durian dengan sistem tebasan?
   Jawaban : saya punya modal untuk menebas durian yang keadaanya masih kecil dan ada yang sudah besar semua ditebas.
3. Apa tujuan di laksanakannya jual beli durian dengan sistem tebasan?
   Jawaban : mencari penghasilan tambahan
4. Bagaimana dengan sistem pembayaran yang diterapkan?
   Jawaban : pembayaran dilakukan semua tunai di bayar awal
5. Kesepakatan yang dilakukan dengan cara apa? Lisan apa tulisan?
   Jawaban : kesepakatan secara lisan jika ada kerugian tetapi kerugian yang nanggung saya
6. Akad jual beli durian dengan sistem tebasan terjadi kapan dan dimana?
   Jawaban : terjadi di rumah di pihak pembeli
7. Mengapa menggunakan sistem tebasan?
   Jawaban : lebih mudah praktis dan menghemat biaya
8. Jual beli tebasan dengan jual beli biasa, mana yang lebih menguntungkan?
   Jawaban : lebih untung tebasan tapi juga ada ruginya tidak untung
9. Bagaimana cara menentukan patokan harga yang hendak ditetapkan?
   Jawaban : patokan harga sesuai jumlah banyak sedikitnya buah
10. Apakah pernah mengalami kerugian? Jika rugi bagaimana?
    Jawaban : pernah mengalami rugi, kalau rugi semua di tanggung penebas
11. Apakah ada kendala dalam menlaksanakan jual beli tersebut?
    Jawaban : kalau kendala tidak ada.

HASIL WAWANCARA

Nama : Mariyo

Umur : 57

Pekerjaan : pedagang

PEDOMANAN WAWANCARA PEMBELI (PENEBAS)

1. Sebagai pedagang durian, praktik jual beli apa saja yang diterapkan?
   Jawaban :jual beli biasa sama jual beli tebasan
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli durian dengan sistem tebasan?
   Jawaban : jual sistem tebas keseluruhan buah di beli semua
3. Apa tujuan di laksanakannya jual beli durian dengan sistem tebasan?
   Jawaban : untuk menambahkan penghasilan dari keuntungan jual beli
4. Bagaimana dengan sistem pembayaran yang diterapkan?
   Jawaban : pembayaran di awal tunai lunas walaupun belum dipanen
5. Kesepakatan yang dilakukan dengan cara apa? Lisan apa tulisan?
   Jawaban : secara lisan
6. Akad jual beli durian dengan sistem tebasan terjadi kapan dan dimana?
   Jawaban : terjadi di rumah penjual setelah kesepakat kedua pihak
7. Mengapa menggunakan sistem tebasan?
   Jawaban: lebih praktis mudah selain itu menghemat waktu dan tenaga
8. Jual beli tebas dengan jual beli biasa, mana yang lebih menguntungkan?
   Jawaban : lebih menguntungkan tebasan
9. Bagaimana cara menentukan patokan harga yang hendak ditetapkan?
   Jawaban : menentukan harga setelah kesepakatan ke dua pihak
10. Apakah pernah mengalami kerugian? Jika rugi bagaimana?
    Jawaban : pernah, kalau rugi semua yang nanggung saya
11. Apakah ada kendala dalam menlaksanakan jual beli tersebut?
    Jawaban : tidak ada

HASIL WAWANCARA

Nama : Sumino

Umur : 55

Pekerjaan : petani

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sebagai pedagang durian, praktik jual beli apa saja yang diterapkan?
   Jawaban : sistem jual beli tebasan dan biasa
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli durian dengan sistem tebasan?
   Jawaban : saya punya modal untuk menebas durian yang keadaanya masih kecil dan ada yang sudah besar semua ditebas.
3. Apa tujuan di laksanakannya jual beli durian dengan sistem tebasan?
   Jawaban : untuk menambah penghasilan
4. Bagaimana dengan sistem pembayaran yang diterapkan?
   Jawaban : pembayaran secara cash di awal kesepakatan harga
5. Kesepakatan yang dilakukan dengan cara apa? Lisan apa tulisan?
   Jawaban : dengan cara lisan
6. Akad jual beli durian dengan sistem tebasan terjadi kapan dan dimana?
   Jawaban : terjadi akad jual beli di rumah penjual
7. Mengapa menggunakan sistem tebasan?
   Jawaban : menghemat biayat, waktu dan tenaga
8. Jual beli tebasan dengan jual beli biasa, mana yang lebih menguntungkan?
   Jawaban : tebasan karena lebih praktik menghemat biaya
9. Bagaimana cara menentukan patokan harga yang hendak ditetapkan?
   Jawaban : patokan harga sesuai banyak sedikitnya buah durian
10. Apakah pernah mengalami kerugian? Jika rugi bagaimana?
    Jawaban : pernah, kalau rugi semua yang nanggung saya
11. Apakah ada kendala dalam menlaksanakan jual beli tersebut?Jawaban : tidak ada kendala

HASIL WAWANCARA

Nama : Rosid

Umur : 45

Pekerjaan : pedagang

PEDOMANAN WAWANCARA PEMBELI (PENEBAS)

1. Sebagai pedagang durian, praktik jual beli apa saja yang diterapkan?
   Jawaban : jual beli tebasan dan borongan
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli durian dengan sistem tebasan?
   Jawaban : saya dihubungi penjual lalu saya melakukan tawar menawar
3. Apa tujuan di laksanakannya jual beli durian dengan sistem tebasan?
   Jawaban : menambah penghasilan
4. Bagaimana dengan sistem pembayaran yang diterapkan?
   Jawaban : di bayar secara tunai lunas di awal
5. Kesepakatan yang dilakukan dengan cara apa? Lisan apa tulisan?
   Jawaban : secara lisan
6. Akad jual beli durian dengan sistem tebasan terjadi kapan dan dimana?
   Jawaban : terjadi di rumah penjual
7. Mengapa menggunakan sistem tebasan?
   Jawaban : lebih menguntungkan serta lebih praktis
8. Jual beli tebasan dengan jual beli biasa, mana yang lebih menguntungkan?
   Jawaban : menguntungkan tebasan
9. Bagaimana cara menentukan patokan harga yang hendak ditetapkan?
   Jawaban : patokan harga sesuai kesepakatan kedua pihak
10. Apakah pernah mengalami kerugian? Jika rugi bagaimana?
    Jawaban : pernah, kalau rugi yang nanggung semua saya
11. Apakah ada kendala dalam menlaksanakan jual beli tersebut?
    Jawaban : tidak ada

HASIL WAWANCARA

Nama : Narwan

Umur : 40

Pekerjaan : pedagang

PEDOMAN WAWANCARA PEMBELI (PENEBAS)

1. Sebagai pedagang durian, praktik jual beli apa saja yang diterapkan?
   Jawaban : jual beli tebasan dan borong
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli durian dengan sistem tebasan?
   Jawaban : penebas melakukan penalian yang sudah ditebaskan
3. Apa tujuan di laksanakannya jual beli durian dengan sistem tebasan?
   Jawaban : untuk mencari keuntungan
4. Bagaimana dengan sistem pembayaran yang diterapkan?
   Jawaban : pembayaran secara cash
5. Kesepakatan yang dilakukan dengan cara apa? Lisan apa tulisan?
   Jawaban : secara lisan
6. Akad jual beli durian dengan sistem tebasan terjadi kapan dan dimana?
   Jawaban : setelah terjadi kesepakatan di rumah penjual
7. Mengapa menggunakan sistem tebasan?
   Jawaban : menguntungkan
8. Jual beli tebasab dengan jual beli biasa, mana yang lebih menguntungkan?
   Jawaban : lebih menguntungkan tebasan
9. Bagaimana cara menentukan patokan harga yang hendak ditetapkan?
   Jawaban : patokan harga sesuai jumlah durian
10. Apakah pernah mengalami kerugian? Jika rugi bagaimana?
    Jawaban : pernah rugi, kalau rugi semua yang nanggung saya
11. Apakah ada kendala dalam menlaksanakan jual beli tersebut?
    Jawaban : tidak ada

Lampiran 3 Dokumentasi

1. Perangkat desa

Wawancara dengan Bapak sukardi

2. Foto dengan penebas

Wawancara dengan Bapak

Wawancara dengan Bapak Mariyo

Wawancara dengan Bapak Sumino

3. Foto dengan penjual

Wawancara dengan Bapak Wardo

Wawancara dengan Ibu Lisa

Wawancara dengan Ibu Sartiyem

Wawancara dengan Ibu Surip

4. Foto hasil Panen

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tri Lestari

NIM : 182111020

Tempat : Karanganyar, 16 Mei 1999

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Ketigo Rt 01 Rw 12, Jumapolo,

Nama Ayah : Sumino

Nama Ibu : Sumarsi

Riwayat Pendidikan :

a. TK JUMAPOLO O3 (Lulus Tahun 2006)

b. MI Plawan (Lulus Tahun 2012)

c. SMP Negeri 2 Jumapolo (Lulus Tahun 2015)

d. SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar (Lulus Tahun 2018)

e. UIN Raden Mas Said Surakarta (Masuk Tahun 2018)